

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK
DI KOTA PALU PERSPEKTIF
*MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH***



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Pada Program Studi Magister Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana
UIN Datokarama Palu*

Oleh :

SARI SAKINAH
NIM. 02210822006

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan penuh kesadaran, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

Yang memberi pernyataan,





Sari Sakinah
NIM. 02210822006

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DIKOTA PALU
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH**

Disusun Oleh:
SARI SAKINAH
NIM. 02210822006

Telah Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Pada Tanggal 01 April 2024 M / 21 Ramadhan 1445 H

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. Marzuki, MH	Pembimbing I	
Dr. H. Hilal Mallarangan. M.Hi	Pembimbing II	
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag	Penguji Utama II	


Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**




**Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005**

**Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,**



**Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770811 200312 2001**

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya Peneliti panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan keagungan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Shalawat serta Salam tak lupa Peneliti haturkan Kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Merupakan nilai yang tiada ternilai manakala Peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu Perspektif *Maqāshid Al-Syarī‘ah*”**”, Tesis yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk memperoleh Gelar Magister Hukum.

Selanjutnya peneliti haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ir. Sirajuddin Iskandar dan Ibunda Rasida Rahim tercinta dimana dengan berkah doa, kasih sayang dan dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi peneliti sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta kakak dan adik tercinta Rezky Hadi Koswanto, S.T., M.T dan Muhammad. Haasyir atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti .

Peneliti mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi materi atau pun moril. Oleh karena itu perkenankanlah Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya. Terima kasih Peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Lukman Tahir M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
2. Bapak Prof. H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D, Selaku direktur Pascasarjana, dan Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Ibu Dr. Jihan, M.Ag Selaku ketua prodi Magister Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
4. Bapak Dr. Muhammad Akbar S.H., M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan membantu peneliti selama menjadi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.Hi selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing Peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag dan Bapak Dr. Gasim Yamani M.Ag selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya Tesis ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai dasar dan modal dalam penyelesaian Studi.
8. Ibu Dra. Nursiah sebagai Kepala UPT Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

9. Bapak/Ibu Pelaksana Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari ujian proposal, hasil sampai dengan Ujian Tutup.
10. Bapak Ary Chandra Irawan, ST selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dan Bapak Suherman, SH., MH selaku Koordinator Fungsional Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu
11. Bapak Dr. Burhanuddin, SE., M.M selaku ketua umum, Bapak Dr. Guasmin, SE., MM selaku Bendahara Umum dan Bapak Rudyanto, S.Pdi selaku Sekretaris Umum yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Sulawesi Tengah.
12. Bapak Ashari, S.Sos selaku Wakil ketua I Bidang Pengumpulan dan Bapak Thalib Saing yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Bapak Muhammad Sutrisno Mardani selaku Kepala Perwakilan dan Ibu Husnul Khotima selaku Koordinator Edukasi & Kemitraan Zakat yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Inisiati Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Tengah.
14. Bapak/Ibu sebagai Informan Wajib Pajak dr.Qadir selaku Dokter Umum Rumah Sakit (RS) Sis Aljufri, Ammar Abdullah, S.Pd., M.Pd selaku Staf Keuangan Pajak Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako, Imran Taswin, S.T dan Ir. H. Sirajuddin Iskandar selaku Pengelola Proyek dan Konsultan Pengawas Lapangan, Adyaksa, S.H selaku Pegawai BPBD Prov. Sulawesi Tengah, Awaluddin, S.Sos selaku ASN Golongan III/d KUA Kec.Mantikulore, dan Ibu Mufida Assagaf, S.Pd Gr. Selaku PPPK SD Negeri 15 Kota Palu.
15. Keluarga dan Sahabat penulis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Khususnya Kelas AS 1 Angkatan 2022 yang sejak awal memasuki kampus sampai hari ini telah banyak memberikan

motivasi dan pengalaman kepada penulis dari awal proses perkuliahan sampai pada akhir studi.

16. Terima Kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Tesis ini

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Palu, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H

Penulis

Sari Sakinah

NIM. 02201822006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Teori Praktik.....	22
1. Pengertian Praktik	22
2. Faktor-fakor yang mempengaruhi praktik.....	23
C. Konsep Zakat	24
1. Definisi Zakat	24
2. Dasar Hukum Zakat	25
3. Jenis-Jenis Zakat	30
4. Penerima Zakat.....	31
5. Tujuan Zakat	34
6. Syarat-Syarat Zakat	35
7. Rukun-Rukun Zakat	36
D. Zakat Profesi atau Penghasilan	36
1. Pengertian Zakat Penghasilan	36
2. Profesi yang dizakati	37
E. Konsep Pajak.....	39
1. Pengertian Pajak.....	39
2. Pengertian Pajak Menurut Syariat.....	41

3. Dasar Hukum Pajak.....	42
4. Fungsi Pajak	42
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	43
6. Asas Pemungutan Pajak	44
7. Pengelompokan Pajak	44
8. Sistem Pemungutan Pajak	45
9. Pengertian Pajak Penghasilan.....	46
10. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	47
11. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	47
12. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	48
F. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	48
G. Syarat Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	50
H. Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat dan Pajak	52
I. Teori <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	55
1. Pengertian <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	55
2. Tingkatan <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	56
J. Kerangka Pemikiran.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	63
B. Tempat Dan Lokasi Penelitian	67
C. Kehadiran Peneliti	67
D. Data Dan Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Teknik Analisis Data.....	76
G. Pengecekan Keabsahan data	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian.....	81
B. Mekanisme Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS/LAZ Dikota Palu	95
C. Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dalam Perspektif <i>Maqāshid Al-Syarī'ah</i>	132

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA	148
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian	21
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	47
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	48
4. Rekening Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	103
5. Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah	103
6. Rekening Zakat dari IZI Wilayah Sulawesi Tengah	105
7. Contoh Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa Melaporkan Zakat	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pemikiran	62
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Kota Palu	86
3. Struktur Organisasi LAZISMU Sulawesi Tengah	90
4. Struktur Organisasi IZI Perwakilan Sulawesi Tengah	93
5. Layanan Perhitungan Zakat Profesi IZI	107
6. Layanan Perhitungan Zakat Profesi BAZNAS	108
7. Bukti Setor Zakat (BSZ) IZI Wilayah Sulawesi Tengah	110
8. Bukti Setor Zakat (BSZ) LAZISMU Wilayah Sulawesi Tengah	111
9. Bukti Setor Zakat (BSZ) BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah	112
10. SPT Tahunan Sebagai Pengurang Penghasilan Yang akan Dikenakan Pajak	118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Keputusan Pembimbing Tesis
3. Surat Izin Pra-Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Pemberian Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7. Pedoman Wawancara
8. Data Informan Penelitian
9. Dokumentasi Wawancara/Interview dan Pengambilan Data Penelitian
10. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
11. Bukti Setoran Zakat (BSZ) Baznas Provinsi Sulawesi Tengah
12. Laporan Akumulasi ZIS Tahunan Baznas Provinsi Sulawesi Tengah
13. Bukti Setoran Zakat (BSZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK/.03/2010
15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2021
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
19. SK Wali Kota Palu Tentang Zakat Pendapatan
20. SK Penetapan Peserta Yudisium

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model Library Congress (LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ب	B	ز	z	ق	q
ت	T	س	s	ك	k
ث	Th	ش	sh	ل	l
ج	J	ص	ṣ	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	هـ	h
ذ	Dh	ع	‘	ء	‘
ر	R	غ	gh	ي	y
ز	Z	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ḍhammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathāh dan ya	ai	a dan i
اُو	fathāh dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ... اِ... اِ... اِ...	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**ـِـ**) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (**ī**).

Contohnya:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : al-shamsu (bukan ash-shamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفلسفة : al-falsafah

البلادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : shai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), Sunnah,

khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘ibārāt bi ‘umūmal-falz lā bi khuṣuṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله dīnullāh دِينَ اللهُ billāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Innaawwalabaitinwuḍi‘alinnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-lazīunzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd MuḥammadibnuRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. : subhānahū wa ta‘ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. : ‘alaihi al-salām
H : Hijrah
M : Masehi
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. : Wafat tahun
Q.S. ...(...): 4 : Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Sari Sakinah

NIM : 02210822006

Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Tesis dengan judul Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* akan menelaah dua pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana Mekanisme pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu (2) Bagaimana Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* terhadap pelaksanaan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam Mekanisme pelaksanaan Undang-undang tersebut terdapat dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, dengan melampirkan Bukti Setor zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT tahunan paling lambat 31 Maret Mewakili maksud dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* itu sendiri dalam mencapai tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak muslim dari dua tanggung jawab yaitu membayar pajak dan zakat.

Implikasi penelitian Perlu dilakukan usaha sosialisasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, wajib pajak dan pengusaha yang terkena pajak diharapkan untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi pemerintah yang menangani zakat, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat.

Kata kunci : Zakat, Pajak, Zakat sebagai pengurang Pajak

ABSTRACT

Name : Sari Sakinah
NIM : 02210822006
Thesis Title : **Analysis of the Implementation of Article 22 of Law Number 23 of 2011 concerning the Management of Zakat as a Deduction of Taxable Income in Palu City *Maqāshid Al-Syarī'ah* Perspective**

The thesis entitled Analysis of the Implementation of Law Number 23 of 2011 Concerning Zakat Management Article 22 in Palu City in *Maqāshid Al-Syarī'ah* Perspective will examine two questions in the research problem formulation (1) How is the implementation mechanism of Article 22 of Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat as a deduction of taxable income in Palu City (2) What is *Maqāshid Al-Sharī'ah*'s perspective regarding the implementation of article 22 of Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat as a deduction of taxable income .

The type of research used in this research is qualitative research. The data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation.

The results of this research show that the mechanism for implementing the law is contained in the Regulation of the Minister of Finance Number 254/PMK.03/2010 concerning Procedures for Charging Zakat or Religious Donations of a Mandatory Nature that can be deducted from Gross Income, namely zakat on income paid by individual Taxpayers who adhere to the Muslim religion and/or by domestic corporate Taxpayers owned by followers of the Islamic religion to amil zakat institution established or authorized by the Government, by attaching Proof of Zakat Deposit (BSZ) at the time of reporting the annual SPT no later than March 31 of the current year, representing the intention of *Maqāshid Al-Syarī'ah* itself in achieving the goal of benefit both in the world and the benefit in the afterlife, Law Number 23 of 2011 concerning zakat management regulates zakat as a deduction from taxable income, with the intention of freeing Muslim taxpayers from two responsibilities. namely paying taxes and zakat.

Research implications It is necessary to carry out outreach efforts regarding zakat as a deduction from taxable income, taxpayers and taxable entrepreneurs are expected to pay zakat through official government institutions that handle zakat, such as BAZNAS and the Amil Zakat Institution (LAZ).

Keywords: Zakat, Tax, Zakat as a Tax deduction

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia adalah agama Islam. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 231 juta penganut agama Islam. Apabila diukur dalam persentase maka 86,7% dari seluruh masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Penganut Islam di Indonesia merupakan 13% dari total populasi muslim di seluruh dunia.¹

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, warga di Sulawesi Tengah yang memeluk agama Islam mencapai 2,39 juta jiwa pada Juni 2021. Persentase tersebut mencapai 78,9% dari keseluruhan populasi Sulawesi Tengah yang mencapai 3,03 juta jiwa. Sejumlah 495,02 ribu orang atau 16,31% warga Sulawesi Tengah menganut agama Kristen. Selanjutnya, 110,45 ribu orang atau 3,64% warga di wilayah tersebut beragama Hindu. Ada 27,22 ribu orang atau 0,9% warga Sulawesi Tengah yang beragama Katolik. Sejumlah 4,24 ribu orang atau 0,14% penduduk Sulawesi Tengah beragama Budha. Warga Sulawesi Tengah yang menganut agama Konghucu mencapai 26 individu atau 0,11%.

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik yang mengenai hubungan dengan Allah swt atau hubungan antar sesama manusia. *Hablum minallah* dapat dilakukan dengan menjalankan aktivitas ibadah

¹Word Population Review. *Muslim Population by Country 2023* *worldpopulationreview.com* (19 Oktober 2023)

seperti shalat dan puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada *khaliq*. *Hablum minannas* dapat dilakukan dengan menaruh rasa perhatian kepada orang sekitar.²

Islam sendiri memiliki berbagai macam kewajiban, salah satu kewajiban yang terdapat dalam Islam adalah kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga mayoritas umat muslim mengetahui pentingnya membayar zakat. Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok. Zakat diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang berhak menerimanya.³

Kewajiban umat Islam dalam membayar Zakat terdapat dalam Q.S. At-Taubah/9 :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah (9) : 103).⁴

Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa menunaikan zakat dianggap sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh tiap individu yang

²Muhammad Dandy Alif Wildana, Asfi Manzilati, *Hablum minallah dan Hablum minannas dari Zakah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, (Vol. 2, 2013), 47

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 82

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2018), 52.

beragama Islam. Lantas, bagaimana dengan tanggung jawab membayar pajak bagi umat Islam. Terdapat kewajiban (ganda) yang dijalankan oleh umat Islam pada suatu Negara yang harus dipenuhi yaitu kewajiban kepada Negara membayar pajak dan kewajiban kepada agama dengan membayar zakat.

Zakat hanya dibebankan kepada orang yang beragama Islam, dan memiliki kekayaan atau harta tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, bagi yang tidak mampu secara finansial tidak diwajibkan membayar zakat, bahkan termasuk dalam kategori penerima zakat. Perbedaannya sangat signifikan jika dibandingkan dengan pajak. Kewajiban membayar pajak yang bersifat wajib yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak dan pembayarannya diatur oleh undang-undang, dibebankan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang sudah dewasa yang mempunyai penghasilan dan besarnya pajak yang disetorkan kepada Negara tergantung dengan besar dan kecilnya tingkat pendapatan atau penghasilan yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pada akhirnya, Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak.⁵

Sebagai umat Islam dan warga Negara yang baik tentulah kewajiban membayar zakat dan pajak harus dipenuhi. Dengan peraturan yang sudah

⁵Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia/UI-PRESS,2009), 74

ditetapkan Konstitusi bahwa zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* (pemberi zakat) kepada badan atau lembaga penerima zakat, akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak, maka diharapkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat sehingga potensi zakat yang ada dapat terlaksana. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada pemerintah yang juga diwajibkan oleh Agama.

Zakat akan disalurkan kepada 8 *asnaf* yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat yang tercantum di Q.S At-Taubah/9: 60

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah (9) : 60)⁶

Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan peraturan (yang dapat diterapkan) dengan tidak menerima keuntungannya secara langsung, yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah. Langkah awal menuju kemandirian pada masyarakat. Negara mengeksplorasi sumber dana yang dimanfaatkan guna mendukung proyek yang bermanfaat untuk kepentingan sesama, akan tercatat di Anggaran Pendapatan

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Cordoba, 2018), 203

serta Belanja Negara (APBN) yang dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat serta konstruksi infrastruktur umum.⁷

Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam undang-undang yang berbeda yaitu kewajiban zakat ada dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kewajiban membayar pajak ada dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban.

Indonesia memiliki regulasi terkait, yakni UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat pasal 22 menyebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”⁸ serta Tercatat regulasi Direktur Jenderal Pajak PER-08/PJ/2021 mengenai Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Demikian halnya dalam Regulasi Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 2 menyebutkan apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

⁷Agus Budi Yuwono, *Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan*, (Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2018, Semarang), 85

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*

Pemerintah telah menyetujui dan menetapkan Zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Artinya, untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain.

Sedangkan mekanisme pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Berlandaskan penjelasan tersebut, dengan begitu penulis mengangkat riset yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu Perspektif *Maqāshid Al-Syarī‘ah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar lebih fokus penulis membatasi kajian pada ruang lingkup zakat profesi, pajak penghasilan pasal 21, pelaksanaan pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan rumusan masalah yang penulis ingin teliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu ?

2. Bagaimana Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Didalam sebuah penelitian tentu harus ada tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini bertujuan untuk
 1. Untuk menganalisis Mekanisme pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu.
 2. Untuk menganalisis Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* terhadap pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

b) Kegunaan teoritis

1. Secara teoritis

Kegunaan riset ini merupakan bagian dari pengembangan wawasan intelektual dalam pembentukan pola pikir kritis dan juga sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu Islam terutama yang terkait dengan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Praktis

Dalam prakteknya, manfaat studi ini ialah sebagai materi untuk pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu dalam pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu. Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

D. Penegasan istilah

Supaya tidak ada kesalahan interpretasi dalam memahami judul riset ini, maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kata Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (tulisan, tindakan, dan lain-lain) untuk memahami keadaan yang sebenarnya (sebab dan akibat, pokok permasalahan, atau aspek lainnya). Analisis didefinisikan juga sebuah penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya.⁹
- b) Kata "zakat" berasal dari زكاة merupakan kata dasar (masdar). Yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah.¹⁰ Dalam istilah fiqih zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹

⁹Arti kata Analisis - *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* (2 November 2023)

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta; PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah,)

¹¹Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1995), 145

- c) Zakat Mal (Harta), Zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim atau badan usaha (muzakki) yang memiliki harta yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syaratnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (2) tentang Pengelolaan Zakat, Pengertian Zakat Profesi Sesuai dengan hukum Tarjih Muhammadiyah adalah Zakat yang disalurkan dari hasil usaha yang halal, yang baik memerlukan keahlian tertentu maupun tidak, dapat menghasilkan keuntungan atau uang yang besar dengan cara yang halal dan sederhana.
- d) Undang-Undang ialah segala ketetapan yang dibentuk oleh negara yang memiliki wewenang melalui proses dan langkah-langkah yang berlaku. Fungsi Undang-undang yang biasanya disingkat UU untuk mengelola dan mengikat setiap penduduk di wilayah tertentu. Peraturan undang-undang umumnya dibuat oleh badan legislatif yang sudah disetujui oleh kekuasaan eksekutif atau presiden.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 di pasal 22 menyebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki melalui BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.
- f) Kata perspektif menurut Martono, perspektif adalah sebuah cara pandang yang seseorang gunakan ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Sumaatmadja perspektif adalah

cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah ataupun kegiatan yang digunakan untuk memahami sesuatu.¹²

g) *Maqashid Al-syariah* (bahasa Arab: مقاصد الشريعة, maqāṣid al-syarī'ah, "maksud-maksud syariah"/"tujuan-tujuan syariah") suatu konsep di aturan Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹³

E. Garis-Garis Besar Isi

Struktur penelitian diantaranya ada lima bab yang setiap pengungkapan fokus yang bermacam-macam, akan tetapi pada 1 rangkaian yang padu dan juga menopang serta memenuhi satu sama lain, sehingga disusun suatu kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, berisikan sebagian sub bab, di antara lain ialah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan serta Kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, serta Garis-Garis Besar Isi.

Bab II Kajian Pustaka yang berisikan sebagian bab, ialah Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Konsep Zakat, Zakat Profesi atau Penghasilan, Konsep Pajak, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Syarat Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Perbedaan dan Persamaan Zakat dan Pajak, Teori *Maqāshid Al-Syarī'ah* dan Kerangka Pemikiran.

¹²[Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya - Gramedia Literasi](#)
Diakses Tanggal 6 Februari 2024

¹³Duderija, Adis Adis Duderija, ed. *Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāshid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction. Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination. Springer (2014)*

Bab III Metode riset berisikan sub bab, diantaranya Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Serta Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian pada bagian ini ada sebagian sub bab, diantaranya Profil Lokasi Penelitian, 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu 2) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Sulawesi Tengah 3) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Tengah 4) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi. Sulawesi Tengah, Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang penghasilan Kena Pajak di BAZNAZ/LAZ di Kota Palu, Faktor pendorong dan penghambat dalam Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu, 5) Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu, 6) dan Pelaksanaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Bab V Penutup, bab ini berisikan Hasil akhir, juga implikasi Penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti mengevaluasi secara mendalam tentang beberapa studi sebelumnya yang mengupas tentang berbagai topik yang serupa dengan yang saat ini peneliti teliti. Hal tersebut dilakukan guna menunjukkan keorisinalitasannya penelitian serta mampu pula menjelaskan posisi peneliti dengan yang sudah ada sebelumnya.

Relevansi bahan bacaan atau literatur dengan topik pembahasan atau kasus yang diangkat, merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan peneliti ketika mengumpulkan bahan bacaan. Hal ini dikarenakan semakin baru bahan bacaan yang dijadikan referensi oleh peneliti, maka semakin mampu pula mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang yang mereka geluti saat ini.

Tesis ini belum pernah ditulis oleh siapapun, namun objek penelitian tesis ini berkaitan dengan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak telah banyak mengkajinya namun dengan studi kasus yang berbeda serta rumusan masalah yang berbeda pula.

Guna memperjelas setiap permasalahan yang diangkat, maka diperlukan Kajian Pustaka untuk membedakan antara penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan peneliti yang telah ada sebelumnya, untuk mempermudah dalam melakukan penelusuran yang dilakukan peneliti. Penulis menemukan beberapa

artikel atau karya ilmiah yang terkait secara erat dengan riset yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dalam konteks ini, diantaranya :

1. Tesis dengan Judul “Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas” oleh Siti Farida.¹

Tesis ini mengulas mengenai ketentuan dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZ atau LAZ akan dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak," sementara Pasal 23 menyatakan bahwa "Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak." Kedua pasal ini memberikan solusi bagi wajib pajak, khususnya bagi Orang Islam yang bekerja dan mendapat pendapatan melebihi ambang batas (nishab). Mereka sebelumnya dihadapkan pada dua tanggung jawab, yakni memenuhi kewajiban pajak (PPh, PBB, PPn) sesuai UU No. 36 Tahun 2008 dan melaksanakan kewajiban zakat sebagai praktik Islam yang komprehensif, sesuai PMA No 52 Tahun 2014. Sebelum regulasi pemerintah itu diterbitkan, pemerintah telah berupaya untuk meringankan beban pajak, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor. 60 Tahun 2010, di mana zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Maka, maksud dari studi ini ialah untuk mengevaluasi bagaimanakah penerapan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, maka penelitian tersebut dilakukan dan

¹Siti Farida, “*Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas*” (Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode studi yang digunakan adalah studi lapangan, yang melibatkan observasi dan pengumpulan data yang komprehensif dari informan yang memberikan informasi secara rinci dan lengkap. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang diteliti. Hasil riset mengindikasikan bahwa penerapan zakat/sumbangan keagamaan sebagai pemotong pajak penghasilan di BAZNAS Kabupaten Banyumas belum terlaksana secara optimal dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Dari temuan riset ini, ada beberapa faktor internal yang menjadi karakteristik BAZNAS Kabupaten Banyumas, antara lain: keberpihakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas, pendirian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan, status badan hukum yang legal, struktur organisasi yang jelas, independen, dan netral, serta tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai. Namun, beberapa kendala juga muncul seperti kurangnya koordinasi antara BAZNAS dan Kantor Pajak Purwokerto, rendahnya Pemahaman dan kesadaran publik mengenai Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta persepsi bahwa prosentase PKP Yang kecil dianggap kurang penting. Faktor eksternal (peluang dan ancaman) juga teridentifikasi, seperti Peraturan dan pendukung yang kuat dari pemerintah lokal, potensi besar dari pihak muzakki, keyakinan sebagian masyarakat akan profesionalisme pengelolaan BAZNAS Kabupaten Banyumas, kerjasama melalui lembaga pajak dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lain dalam

memperkenalkan zakat sebagai bagian dari wajib pajak aktif, perkembangan teknologi yang pesat, mayoritas muzaki ialah Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kekurangan pengetahuan di kalangan masyarakat tentang sumbangan amal sebagai bagian dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dalam Tesis Siti Farida terdapat persamaan tulisan terutama pada metode penelitiannya yakni keduanya menggunakan studi lapangan (*field research*), demikian pula untuk pengumpulan informasi sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, percakapan langsung dan pengumpulan dokumen. Adapun perbedaan dengan dalam tesis Siti Farida adalah kaitannya dengan tempat penelitian, Tesis Siti Farida melaksanakan studi di Badan Pengelola Zakat tertentu seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat Kabupaten Banyumas, namun peneliti melakukan studi di tiga Badan pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tengah, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Wilayah Sulawesi Tengah dan Badan Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Jurnal Dengan Judul Pajak Penghasilan Dan Zakat Penghasilan Oleh Suryadi Poerbo.²

Jurnal ini membahas pembiayaan manajemen keuangan negara, seperti pembayaran gaji pegawai, upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta pemeliharaan infrastruktur pemerintahan, membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah adalah melalui sistem pajak. Satu bentuk kewajiban fiskal yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Setiap

²Surya Poerbo, "Pajak Penghasilan Dan Zakat Penghasilan", Jurnal Admisi & Bisnis Volume 18 No 2 (2018)

orang pribadi wajib menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi ambang batas yang ditentukan. Orang yang beragama Islam wajib membayar zakat. Pendapatan adalah salah satu elemen yang terkait dengan kewajiban zakat. Zakat diperlukan untuk semua tingkat pendapatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam upaya mengurangi beban pemungutan pajak penghasilan dan zakat penghasilan. Aturan tersebut mengakui bahwa membayar zakat penghasilan mampu mengurangi pendapatan yang terkena pajak, yang pada akhirnya menurunkan total pajak penghasilan yang wajib dibayar.

Dalam Jurnal Suryadi Poerbo terdapat perbedaan dengan apa yang peneliti tulis diantaranya adalah peneliti tidak membahas pembiayaan Negara secara spesifik, namun peneliti memfokuskan pada pembahasan tentang analisis Hukum islam perspektif *maqāshid al-Syarī'ah* mengenai Zakat Sebagai pengurang pajak penghasilan, persamaannya membahas Pajak Penghasilan.

3. Jurnal dengan judul, “Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, oleh Nurfiah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah³

Jurnal ini membahas kinerja dari penerapan aturan zakat sebagai potensi pengurang pendapatan yang dikenai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar. Tulisan ini memaparkan studi deskriptif kualitatif yang mengambil metode filosofis, komparatif, perspektif normatif dalam teologi, dan

³Nurfiah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah, “*Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”, Jurnal Iqtisaduna Volume 5 Nomor 1 Ed. Juni 2019 : page 1-24 p-ISSN: 2460-805X e-ISSN : 2550-0295, (2019)

hukum. Dalam menilai efektivitas regulasi menggunakan pengujian efektivitas yang dikembangkan oleh Maria Mousmouti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Makassar Barat telah menerapkan zakat sebagai potensi pengurang pendapatan yang dikenai pajak sejalan dengan persyaratan serta prosedur hukum. Uji efektivitas menunjukkan bahwa peraturan zakat yang memberikan pengurangan penghasilan kena pajak tidak efektif di Kota Makassar karena pada praktiknya belum ada satu pun komunitas yang merasakan manfaat dari kebijakan ini. Persoalan lain yang perlu dibenahi saat ini adalah adanya hal-hal yang membuat peraturan menjadi kurang efektif. Menaikkan status zakat dari pengurangan pendapatan yang dikenai pajak menjadi pengurangan pajak secara langsung (kredit), yang sudah berjalan dengan baik di Malaysia.

Jurnal Nurfiyah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah memiliki persamaan dengan peneliti yaitu menjadikan Zakat yang berperan sebagai pengurang pajak atas penghasilan sebagai Objek studi, dan memiliki perbedaan yaitu yang ditulis oleh Jurnal Nurfiyah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin Abdullah membahas Kinerja Zakat sebagai penurun Pajak penghasilan sedangkan peneliti membahas Mekanisme dan Praktek Zakat yang berfungsi untuk mengurangi Pajak Penghasilan.

4. Jurnal dengan judul “Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat oleh Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto.”⁴

⁴Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto, “*Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat*” Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2, (2020)

Jurnal ini Meneliti dan menganalisis reposisi zakat untuk mengurangi pajak atas penghasilan yang membayar zakat, sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat. Bagi umat Islam, membayar pajak dan zakat merupakan dua kewajiban. Strategi dikembangkan dimana total pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai potensi pengurangan dari pendapatan yang terkena pajak untuk mengurangi dua kewajiban tersebut (PKP). Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Informasi yang bersumber dari data primer dan sekunder dikumpulkan melalui penelitian di lapangan dan literatur, dan analisis kualitatif dipakai sebagai metode analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, pembayaran zakat yang dilakukan menggunakan organisasi zakat yang disetujui pemerintah bisa dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), hingga akhirnya menurunkan jumlah pajak yang perlu dilunasi. Hal ini merupakan bagian dari peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. Reposisi pembayaran zakat untuk menurunkan penghasilan kena pajak dan meningkatkan pembayaran zakat di kalangan masyarakat umum. Individu yang pada mulanya merasa keberatan dengan adanya beban ganda seperti kewajiban membayar pajak dan zakat bisa memenuhi kedua tanggung jawab tersebut secara bersamaan.

Jurnal yang ditulis oleh Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto memiliki persamaan yaitu sama-sama menyelidiki pengeluaran zakat yang memiliki potensi untuk mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu jurnal tersebut

membahas Zakat yang berdampak pada pengurangan Penghasilan Kena Pajak melalui pendekatan yuridis sosiologis sedangkan peneliti dengan pendekatan atau metode kualitatif secara alamiah (*natural setting*)

5. Tesis dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim Di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur” oleh Novi Febriyanti.⁵

Tesis ini membahas tata cara pengelolaan, peraturan, serta proses perhitungan zakat sebagai potensi pengurangan dari Pendapatan yang Terkena Pajak, hambatan yang muncul, dan strategi penyelesaiannya di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Wajib pajak/muzaki pertama membayarkan zakat penghasilannya di BAZNAS/LAZ yang diakui pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan Temuan dari studi yang mengindikasikan pengurangan zakat sebagai pengurang pendapatan yang dikenai pajak. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta pengumpulan dokumen. Kedua, saat membayar pajak, melampirkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) dan sertakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Anda. Dengan cara ini, penghasilan langsung berkurang dari pendapatan yang terkena pajak. Tantangan dalam penyelenggaraan zakat yang berperan sebagai potensi pengurang pendapatan yang dikenai pajak antara lain rendahnya kesadaran dalam membayar, keengganan menunaikan zakat dan kurang percayanya kepada BAZNAS/LAZ,

⁵Novi Febrianti, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim Di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur” (Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020)

terbatasnya BAZNAS/LAZ yang disahkan oleh pemerintah, belum memadainya penyebaran informasi dan pembelajaran mengenai UU No.23 Tahun 2011 mengenai zakat, manajemen, pengurangan pajak yang tidak terlalu mencolok, serta perbedaan interpretasi perhitungan.

Dalam Tesis Novi Febriyanti terdapat perbedaan dengan apa yang peneliti tulis diantaranya adalah peneliti tidak membahas mekanisme pengelolaan tetapi penulis lebih spesifik membahas mekanisme praktik UU NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalam tesis tersebut terdapat kesamaan dengan studi yaitu menggunakan metode studi Lapangan, demikian pula dari segi pengumpulan data antara Novi Febriyanti, dan peneliti sama-sama menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara.

Tulisan publikasi akademis yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya, serta berbagai macam literatur yang telah peneliti baca sangat terkait dengan fokus kajian yang akan diteliti oleh peneliti dalam karya tesis ini terutama pembahasan Tentang peran zakat dalam mengurangi Penghasilan Kena Pajak walaupun dari segi informasi awal tentang permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diselidiki termasuk lokus dalam studi ini kontras dengan analisis yang dipaparkan oleh peneliti dalam kasus ini.

Oleh karena itu, keaslian tesis yang penulis tulis dapat diverifikasi keasliannya dan sesuai dengan prinsip ilmiah berupa objektivitas, logika, kejujuran, dan transparansi yang mengatur semua institusi. Ini adalah dampak etis dari pencarian semua kebenaran secara metodis. Peneliti siap untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan hasil penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis dengan Judul Implementasi Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Baznas Kabupaten Banyumas oleh Siti Farida (2023)	Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), demikian pula untuk pengumpulan data menggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi	Hanya Melakukan penelitian di satu lembaga Zakat, dan Peneliti melakukan di tiga lembaga Zakat
2	Jurnal Judul Pajak Penghasilan Dan Zakat Penghasilan Oleh Suryadi Poerbo (2018)	Membahas Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan	Peneliti tidak membahas pembiayaan Negara secara spesifik, namun peneliti memfokuskan pada pembahasan tentang analisis Hukum islam perspektif <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> tentang Zakat Sebagai pengurang pajak penghasilan.
3	Jurnal dengan judul Efektivitas Penerapan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, oleh Nurfiah Anwar, M. Nasir Hamzah, Ambo Asse, M. Wahyuddin	Menjadikan Zakat Sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai Objek penelitian	Jurnal tersebut membahas Efektivitas Zakat sebagai pengurang Pajak penghasilan sedangkan peneliti membahas Mekanisme dan Praktek Zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

	Abdullah (2019)		
4	Jurnal dengan judul Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak Dengan Membayar Zakat oleh Erik Dwi Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto (2020)	Membahas zakat yang telah dibayarkan bisa mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP).	Jurnal tersebut membahas zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan peneliti dengan pendekatan atau metode kualitatif secara alamiah (<i>natural setting</i>)
5	Tesis dengan judul Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Masyarakat Muslim Di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Novi Febriyanti (2020)	Menggunakan metode penelitian Lapangan, demikian pula dari segi pengumpulan data antara, Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara.	peneliti tidak membahas mekanisme pengelolaan tetapi penulis lebih spesifik membahas mekanisme pelaksanaan UU NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Sumber : Data diolah 2023

B. Teori Praktik

1. Pengertian Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*) untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain

adalah fasilitas, di samping fasilitas diperlukan faktor dukungan support dari pihak lain.⁶

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Praktik

Tindakan seseorang atau individu dipengaruhi oleh beragam elemen-elemen, yang timbul dari internal maupun eksternal diri seseorang. Aspek-aspek yang menjadi dasar atau menciptakan tindakan ini disebut sebagai determinan. Ada tiga teori mengenai faktor-faktor tindakan menurut *Lawrence Green* yaitu:

- a. Faktor-faktor predisposisi (*disposing factors*)
Faktor-faktor yang memiliki pengaruh atau dapat mempengaruhi timbulnya perilaku seseorang termasuk: (1) Pengetahuan, yang adalah hasil dari pemahaman informasi setelah individu melakukan penginderaan terhadap pengetahuan tersebut. Proses penginderaan ini tidak hanya melalui panca indera, tetapi juga melalui penciuman, perasaan, dan perabaan. Pengetahuan yang mendalam dalam ranah kognitif memiliki lima tingkatan, yaitu: mengetahui (know), yang berarti mengingat atau mengingat pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya; pengertian, yang melibatkan kemampuan menjelaskan atau menerapkan materi secara akurat; penerapan, yang mencakup kemampuan menggunakan pengetahuan yang diperoleh; analisis, yang melibatkan kemampuan menghubungkan dan menguraikan informasi; evaluasi, yang melibatkan kemampuan mengevaluasi materi. (2) Sikap merujuk pada kesiapan atau kecenderungan untuk bertindak, bukan pelaksanaan dari motif tertentu. Sikap bukanlah tindakan langsung atau aktivitas; sebaliknya, sikap merupakan disposisi untuk melakukan tindakan atau respons tertutup. (3) Tindakan-tindakan pada berbagai tingkat praktik, termasuk persepsi, respons terarah, proses, dan penyesuaian. (4) Pemahaman yang kuat, (5) kepercayaan, (6) prinsip-prinsip, dan (7) warisan.
- b. Faktor pemungkin (*enabling factors*)
Faktor yang memungkinkan adalah bagian atau kondisi yang memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya perilaku praktik tersebut. Sebagai contoh, adanya Lembaga Amil Zakat, Fasilitas bias diakses secara online dan sebagainya.
- c. Faktor Penguat (*reinforcing factors*)
Terkadang meskipun seseorang tahu dan fasilitas memadai, tetap enggan atau tidak untuk melakukannya.⁷

⁶Notoadmojo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta.

⁷Ibid

C. Konsep Zakat

1. Definisi Zakat

Pengertian zakat dalam kamus bahasa Arab diambil dari kata يزكو – زكا – يزكاء yang artinya tumbuh, suci, baik bertambah. merupakan kata dasar (*masdar*)⁸. Secara etimologi, makna zakat memiliki beberapa interpretasi, seperti البركاته (*al-barakātu*) yang menggambarkan keberkahan, النماء (*al-namā*) yang merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan, serta الطهارة (*ath- ṭharatu*) yang menandakan kesucian.⁹

Zakat berarti berkah; yaitu dengan mengeluarkan zakat maka harta yang dimiliki seseorang akan bertambah atau tetap sama akibat dari karunia dan manfaat yang dilimpahkan Allah SWT kepada seorang muzakki sehingga membuatnya tumbuh subur seperti tumbuhnya tanaman yang baru.¹⁰

Zakat memiliki interpretasi yang beragam, tergantung pada pandangan ulama dari berbagai mazhab: Menurut Mazhab Hanafi, zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian dari harta tertentu kepada penerima yang sudah ditetapkan oleh Allah swt untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Mazhab Maliki menganggap sedekah sebagai pengeluaran sejumlah kekayaan khusus yang telah mencapai batas tertentu kepada penerima yang berhak menerimanya setelah dikuasai selama satu tahun penuh, kecuali untuk barang tambang, hasil pertanian, dan barang-barang yang ditemukan. Mazhab Syafi'i menafsirkan zakat sebagai

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta; PT. Mahmud Yunus Wadzuriyyah,) 156

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 7.

¹⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

istilah untuk pengeluaran dari kekayaan atau tubuh menggunakan metode tertentu. Sementara itu, pendapat Madzhab Hambali, zakat merupakan tanggung jawab memberikan sebagian kekayaan tertentu kepada sebuah kategori spesifik dalam suatu periode waktu yang ditentukan.¹¹

Zakat ialah kewajiban khusus yang dilimpahkan Allah SWT kepada umat Islam yang diperuntukkan bagi mereka yang di dalam Alquran disebutkan fakir miskin dan para mustahiq lain sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada Allah SWT atas nikmat nya, Mendekatkan diri pada nya, dan mensucikan diri dari kekayaannya¹² Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.

Dengan demikiaan kesimpulan dari beberapa interpretasi diatas zakat adalah kewajiban yang mutlak atau sesuatu yang harus dipatuhi oleh umat Islam dengan cara menyalurkan sebagian hartanya yang telah mencapai batas minimumnya dan masa haulnya, diserahkan kepada pihak yang memiliki hak menerimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an kewajiban membayar zakat sering kali disandingkan dengan kewajiban shalat, Dalam Islam shalat dan zakat adalah dua bentuk ibadah yang sangat penting. Apabila shalat merupakan bentuk ketaatan jiwa dan raga,

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Iabdah* (jakarta: Amzah, 2009), 146

¹²Yusuf Qardhawih, *Fiqh az-Zakkah*, (Beirut Muassasah ar-Risalah), 999

maka zakat adalah bentuk ketaatan dalam hal harta.¹³ Shalat merupakan pemenuhan hak Allah untuk disembah hambanya. Sedangkan zakat merupakan pemenuhan hak orang lain atas harta kita, begitu pentingnya kewajiban berzakat yang terdapat nilai ibadah kepada Allah juga kewajiban beribadah.

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum minad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahala*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur atas nikmat Allah. Kewajiban zakat telah tertuang didalam Al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam ketiga dan disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali. Zakat wajib dikerjakan oleh orang Islam yang cukup *nishab* dan *haulnya*.¹⁴

Dasar hukum zakat yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Beberapa dalil yang menjelaskan ialah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah (2) : 43)¹⁵

¹³Muhaimin Iqbal, Dinar Solution, Jakarta: Gema Insani, 2008, h.144.

¹⁴Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 2.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Cordoba, 2018), 45.

Dikutip dari Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia “Dan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan melaksanakan shalat dengan tata cara yang benar sebagaimana dibawa oleh nabi dan rasul Allah Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan syariat, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang suka ruku’ dari umat-umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam”.¹⁶

Dalam Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah “Tegakkanlah shalat yang diwajibkan atas orang-orang muslim, tunaikanlah zakat yang wajib (diberikan) kepada mereka yang berhak menerimanya, tunduklah kepada perintah-perintah Allah, shalatlah dengan berjamaah bersama orang-orang yang shalat dan sempurnakanlah ruku’ kalian bersama mereka karena orang-orang Yahudi tidak memiliki ruku’ di dalam shalat mereka”¹⁷

Kata zakat yang tertulis dalam Al-Qur’an dengan kata *shadaqah* Dalam Q.S At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

“Ambillah shadaqah dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9) : 103).¹⁸

¹⁶<https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html> Diakses Tanggal 3 Mei 2024

¹⁷Ibid

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya : Cordoba, 2018), 203

Tafsir Quraish Shihab mengenai ayat tersebut “Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.”¹⁹

Seperti halnya dalam Q.S At-Taubah (9) : Ayat 60 kata zakat yang tertulis dalam Al-Qur'an dengan kata *shadaqah*

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya shadaqah itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60)²⁰

2) Hadist

Selain dalam Alquran, kewajiban zakat juga dapat kita temukan diberbagai hadist Rasulullah SAW, dalam Hadist diterangkan tentang kewajiban dalam pengeluaran zakat. Rasulullah SAW bersabda tentang zakat yaitu sebagai berikut :

¹⁹[Surat At-Taubah Ayat 103 | Tafsirq.com](https://www.tafsirq.com) Diakses Tanggal 16 Januari 2024

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Cordoba, 2018), 196

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
 الْأَيْمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ● وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ ● تُوْ خَذُ مِنْ
 أَعْيَانِهِمْ ● فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallama mengutus Mu’adz ke negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu, dan didalamnya (beliau bersabda): “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang kafir diantara mereka” Muttafaq Alaihi.²¹

Kata “zakat” diungkapkan dengan kata صدقة (*shadaqah*). Berdasarkan nash-nash ini dan yang semisalnya, sedekah merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian penggunaan kata sedekah dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan sedekah sebagai zakat. dibutuhkan *qorinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata sedekah dalam konteks ayat atau hadis tertentu artinya adalah zakat yang ber hukum wajib bukan yang sedekah yang diberikan seorang muslim kepada pihak lain baik itu individu/perorangan maupun badan/kelembagaan secara sukarela (tidak diwajibkan) tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal tertentu (*shadaqah tathawwu’*) fatwa yang ber hukum sunnah.

Seperti pada Q.S At-Taubah (9) ayat 60 di atas, lafazh الصدقات *ash shdaqoh* diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib) karena pada ujung ayat terdapat ungkapan “(فريضة من الله - *faridhatan minallah*)”, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Ungkapan ini merupakan *qorinah* yang menunjukkan bahwa

²¹A. Hasan, *Tarjamah Bukughul-Maram Ibnu Hajar al- 'Asqalani* (Bandung: Diponegoro, 2006), 265

yang dimaksud dengan lafazh “*as-sadaqot*” dalam ayat tadi adalah zakat yang wajib, bukan Sedekah yang lain-lain.²²

3. *Jenis-Jenis Zakat*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa: “Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.”

1) Zakat Mal (Harta), Zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim atau badan usaha (muzakki) yang memiliki harta yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syaratnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (2) tentang Pengelolaan Zakat, harta benda yang termasuk kategori zakat mal meliputi :

(1) emas, perak dan logam mulia lainnya yang besarnya nisab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram, jika telah sampai setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%; (2) uang dan surat berharga lainnya; Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat emas dan perak karena dianggap bahwa uang memiliki nilai yang dapat ditukarkan dengan emas dan perak. (3) perniagaan; Zakat perniagaan sama dengan zakat perdagangan. Besarnya nisab untuk zakat perdagangan setara dengan emas yaitu 85 gram dan setelah sampai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika telah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. (4) pertanian, perkebunan dan kehutanan; Zakat ini adalah zakat yang dikenakan atas produk atau hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat ini dikeluarkan setiap setelah panen apabila mencapai nisab. (5) Peternakan dan perikanan; Zakat ini sama perlakuannya dengan zakat pertanian, yaitu zakatnya dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan tanpa menunggu haul. (6) Pertambangan; besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nisab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun. (7) Perindustrian; Zakat ini sama dengan zakat perusahaan. Nisab dan persentase zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan. (8) Rikaz; adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nisab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan

²²Gusfahmi, Edisi Revisi 2011

langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu haul.

- 2) Zakat Fitrah, Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya menjelang Idul Fitri yaitu pada bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yaitu 1 sha' setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.²³

4. Penerima Zakat

Terdapat ketentuan mengenai orang-orang yang layak atau berhak menerima Zakat. Dalam Q.S At-taubah/9 : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah (9) : 60)”²⁴

Dikutip dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Madinah, “setelah mereka mengkritik Rasulullah dalam pembagian sedekah dan zakat, kemudian Allah menjelaskan kepada mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya: "Sesungguhnya harta zakat wajib diberikan kepada orang-orang fakir yang tidak memiliki harta benda; orang-orang miskin yang hartanya tidak dapat mencukupi kehidupan mereka; para petugas

²³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Cordoba, 2018), 192.

zakat yang diutus oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat; orang-orang kafir yang diharapkan mau masuk Islam, atau orang-orang yang memiliki iman yang lemah agar iman mereka menjadi kuat, atau orang yang diberi zakat agar tidak mengganggu agama Islam; para budak agar dapat memakai harta zakat itu untuk memerdekakan diri; orang-orang yang memiliki hutang yang diambil bukan untuk berfoya-foya atau kemaksiatan jika mereka tidak mampu membayar utang tersebut; para mujahid yang berperang di jalan Allah; dan para musafir yang telah habis bekalnya. Pembagian harta zakat hanya diberikan kepada mereka sebagai ketentuan Allah yang wajib diterapkan. Allah Maha Mengetahui kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya dan Maha Bijaksana dalam ketetapan-Nya."²⁵

Adapun penjelasan tentang delapan golongan penerima zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Fakir, yang dimaksud dengan fakir adalah mereka yang tidak berhasil untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya, baik itu untuk dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. Sebagian para ahli fiqih menyatakan bahwa orang disebut fakir adalah apabila tidak berhasil memperoleh lebih dari 50% kebutuhan pokoknya²⁶
- 2) Miskin. Pengertian miskin di sini adalah orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain²⁷

²⁵[Surat At-Taubah Ayat 60 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#) Diakses Tanggal 16 Januari 2024

²⁶Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan 1999), 305-306.

²⁷H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Prenada Media, 2003),347-348

- 3) Amil atau yang disebut juga dengan petugas pengumpul dan penyalur zakat, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada para mustahiq²⁸
- 4) Muallaf, yang dimaksud dengan muallaf adalah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi memantapkan keimanannya, atau ‘membeli’ kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum Muslim atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat Muslim²⁹
- 5) Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas. Di masa yang lalu, ketika perbudakan masih marak terjadi dan berlaku di seluruh dunia, bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak. Namun di masa sekarang ini, bagian ini dapat disalurkan kepada umat Islam di seluruh dunia yang masih menderita di bawah tekanan perbudakan bangsa-bangsa asing hampir di seluruh aspek kehidupan.³⁰
- 6) Al-Gharimin atau yang disebut dengan istilah orang-orang yang terhimpit hutang. Orang-orang yang terhimpit hutang, dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Pertama, adalah mereka yang pernah mempunyai hutang dari orang lain untuk menutupi kebutuhan hidup dan sekarang ini karena disebabkan

²⁸Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan 1999), 306.

²⁹Ibid, 307

³⁰Ibid, 308

kemiskinan yang sangat, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali hutang-hutangnya.

- b. Kedua adalah mereka yang biasanya berasal dari para tokoh tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya sebagai penengah antara dua kelompok masyarakat yang berseteru yang diakibatkan karena harta atau tuntutan yang dipertikaikan di antara mereka. Selanjutnya para tokoh masyarakat ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah tertentu jaminan keuangan, agar konflik tentang perebutan harta tidak terus berlanjut.
- 7) Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan untuk membela agama Islam dan negara dari serbuan tentara³¹
- 8) Ibnu Sabil, secara harfiah arti ibnu sabil adalah ‘anak jalanan’ yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali atau orang-orang yang terpaksa lebih sering berada dalam perjalanan jauh dari kota tempat tinggalnya demi memenuhi nafkah hidupnya. Termasuk dalam golongan ini adalah para musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan³²

5. Tujuan Zakat

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam penerapan dan pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan, Adapun tujuan Zakat antara lain :

³¹Ibid, 308

³²Ibid, 318

- a. Zakat dan tanggung jawab sosial, Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil. Melalui zakat, umat Islam mampu mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki, mensucikan jiwa seorang muslim dari sifat kikir dan mendidik umat muslim untuk mempunyai rasa ingin memberi dan berinfak. Zakat akan berdampak pada akhlak dan cara pandang hidup manusia. Dan zakat dapat menjadi peringatan untuk hati bahwa setiap manusia memiliki kewajiban kepada Tuhannya. Selain itu, zakat juga berperan sebagai obat agar hati tidak tenggelam pada cinta harta dan dunia secara berlebihan.
- b. Zakat dan aspek ekonominya, Dari segi ekonomi, zakat yang dapat merangsang akan memberi stimulus pemilik harta untuk senantiasa bekerja untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkingkan orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Dan Zakat bisa menjadi sumber pembangunan sarana prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan terlebih lagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.³³

6. *Syarat-syarat Zakat*

Setiap individu yang ingin membayar zakat harus mengetahui apa saja syarat-syarat wajib zakat yang perlu difahami dan dipenuhi, Syarat-syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat adalah:

1. Islam, Zakat merupakan rukun islam yang wajib ditunaikan umat muslim saat sudah mencapai syarat-syarat menjadi muzakki dan hartanya juga telah memasuki waktu wajib dizakati. Walaupun salah satu penerima zakat adalah muallaf, namun orang yang mengeluarkan zakat hanya dikenakan kepada orang-orang beragama Islam saja.
2. Merdeka, Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib zakat karena seseorang yang wajib zakat merupakan orang yang telah merdeka (mencukupi) dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat.
3. Kepemilikan Sempurna, Harta yang hendak dizakati hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bagian orang Islam saja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.
4. Merupakan Hasil Usaha yang baik, Para Fuqaha' merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai "Mal Mustafad" ialah perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat. Zakat harus berasal dari pendapatan yang baik.

³³Ahmad Furqon, *Manajemen*, 21

5. Cukup Nisab, Saat harta mencapai nisab, maka umat muslim wajib menunaikan zakat. Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa iaitu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak.
6. Cukup Haul, Bermaksud genap setahun yaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masehi, alias satu tahun. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangka masa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.³⁴

7. Rukun-rukun Zakat

Rukun zakat adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika ingin berzakat.

Berikut adalah rukun-rukun zakat.

1. Niat, Ketika menunaikan zakat, hendaknya membaca niat untuk berzakat. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita berzakat semata-mata hanya untuk Allah SWT.
2. Muzakki (Pemberi Zakat), Pemberi zakat, atau biasa disebut muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang dan memiliki harta yang cukup.
3. Mustahik (Penerima Zakat), Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60, disebutkan delapan kategori atau golongan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat.³⁵

D. Zakat Profesi atau Penghasilan

1. Pengertian Zakat Penghasilan

Zakat mal terbagi dalam beberapa kategori berbeda: zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat hasil pertambangan, dan zakat peternakan. Zakat penghasilan meliputi zakat profesi; Sebagai bagian dari infak harta, zakat penghasilan harus disumbangkan dari kekayaan yang berasal dari pendapatan

³⁴[Syarat-Syarat Wajib Zakat \(Muzakki\), Apa Saja? — Zakat.or.id](#) Diakses Tanggal 6 Februari 2024

³⁵Ibid

yang berhubungan dengan penghasilan tetap yang tidak bertentangan dengan syariah.

Zakat pendapatan atau profesi merupakan bagian dari pendapatan yang dikeluarkan dari penghasilan atau hasil kerja ketika telah memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hukum Tarjih Muhammadiyah, Zakat yang disalurkan dari hasil usaha yang halal, yang baik memerlukan keahlian tertentu maupun tidak, dapat menghasilkan keuntungan atau uang yang besar dengan cara yang halal dan sederhana. Sedangkan zakat profesi diartikan oleh Zamzami Ahmad sebagai zakat atas penghasilan yang diperoleh dan diterima secara halal dalam bentuk penghasilan, honor, atau gaji. Sedangkan Profesi adalah jenis pekerjaan di industri jasa yang biasanya memerlukan serangkaian keahlian dan kemampuan tertentu dan dibayar dalam mata uang konstan atau variabel sebagai upah atau gaji. Sedangkan penghasilan adalah uang yang diterima seseorang baik secara rutin maupun tidak.³⁶

2. Profesi yang di Zakati

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa "zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan individu atau organisasi lain, yang menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi syarat nisab (jumlah minimal untuk memenuhi syarat untuk berdonasi zakat)." Profesi yang dimaksud misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai, pengacara, konsultan, Dokter, Notaris, Akuntan, Artis, wiraswasta serta lain-lain. Pendapatan yang diperoleh

³⁶Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi fiqh Zakat*, (cet I, Pustaka Pelajar, 2005), 50

dari pekerjaan berbentuk uang, Zakat penghasilan dari seorang karyawan atau dari suatu pekerjaan dapat dihitung dari total penghasilan bersih dalam satu tahun apabila jumlah pendapatan bersih tersebut memenuhi satu nisab. *Qiyas* kan yang dipakai dalam menetapkan zakat dari profesi adalah *qiyas syabah*, yaitu qiyas yang *illat* hukumnya dilakukan berdasarkan cara syabah. dengan Emas dan perak, yakni 2,5% dari keseluruhan pendapatan kotor.³⁷

Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nisab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

Pandangan Amin Rais, Zakat pada profesi-profesi modern sebaiknya ditingkatkan sekitar 10% hingga 20%. Pemikiran ini muncul karena mudahnya sebagian orang mendapatkan rezeki yang berlimpah. Profesi-profesi yang cenderung memperoleh rezeki dengan mudah, seperti Ahli medis, anggota dewan perusahaan, penasihat, auditor, pengacara, pejabat notaris, importir, pekerjaan seperti ekspor, dan berbagai profesi modern lainnya juga termasuk di dalamnya. Ini dilakukan untuk mendukung sebuah masyarakat yang lebih seimbang supaya disparitas antara golongan yang memiliki kekayaan dan yang kurang mampu tidak bertambah besar.³⁸

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya berjudul "Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis" mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999).

³⁸Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara cita dan Fakta*, (bandung, Mizan: 1987)., 58-6

- 1) Menurut Az-Zuhri, jika seseorang tidak berencana mengeluarkan pendapatannya, maka ia dapat menyalurkan zakatnya beserta harta lainnya pada bulan zakat yang diwajibkan. Namun sebaiknya seseorang mengeluarkan zakatnya setelah memperoleh penghasilan dan sebelum menggunakan dana tersebut.
- 2) Menurut Makhul, seseorang bisa mengeluarkan zakatnya pada bulan zakat jika memiliki harta selain penghasilannya. Namun jika seseorang tidak mempunyai harta yang lain, maka ia dapat mengeluarkan zakatnya segera setelah ia dibayar, tanpa menunggu bulan zakat. Sudut pandang ini memberikan beban yang signifikan pada mereka yang tidak memiliki uang selain pendapatan tersebut dan memberikan banyak kebebasan kepada orang-orang yang memiliki aset lain³⁹

E. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁰ Pengertian lainnya adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa

³⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet VII, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 484-485

⁴⁰Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2018)

timbang balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴¹ Pengertian lainnya, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sematamata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴²

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam buku “Pengantar Ilmu hukum pajak” Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan”⁴³

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁴

⁴¹Siti Resmi. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 8 Buku I, (Jakarta: Salemba 4, 2019), 1.

⁴²Ibid, 2.

⁴³Brotodiharjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Eresco NV.

⁴⁴Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 9

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etomologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya : mewajibkan menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan.⁴⁵

Dhoroba adalah bentuk kata kerja (fi'il) sedangkan bentuk kata bendanya (Isim) adalah *dhoriba* (ضرب) yang dapat berarti beban. *Dhariba* adalah *Isim Mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib* (ضرائب).

⁴⁵A . W. Munawwir, *kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002). Bab Dharaba, 815

Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikul yang berat) dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *maslahat adh-dharaaib* (مصلحة الضرائب)⁴⁶

3. Dasar Hukum Pajak

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 (a) berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Setidaknya terdapat 3 undang-undang yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6/1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan DIGANTI menjadi Undang-Undang Nomor 16/2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan DIGANTI menjadi Undang Undang Nomor 17/2000.
3. Undang-Undang Nomor 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang PPN/PPnBM DIGANTI menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.⁴⁷

4. Fungsi Pajak

Dalam rangka pembangunan, pajak mempunyai dua fungsi, menurut Dr.

Diana sari ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi

⁴⁶Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Edisi Revisi 2011. 28

⁴⁷Yamin, Muhammad “*Menegenal Pajak*”, dikutip dari Dasar Hukum Pajak | Masyarakat Global Era Digital (muhammadyamin.com) (2 Oktober 2023)

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.⁴⁸

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya.⁴⁹

⁴⁸Diana Sari, *Komsep dasar Perpajakan*. (2013)

⁴⁹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Andi. Yogyakarta. 2011)

6. *Asas Pemungutan Pajak*

Untuk mencapai tujuan pajak perlu memegang teguh asas pungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pajak yaitu :

- a. *Equality*, Pembebanan pajak diantara subjek hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan dan dinikmati dibawah perlindungan pemerintah.
- b. *Certainty*, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi.
- c. *Convenience of payment*, hendaknya dipungut pada saat yang paling baik wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan mengenai pembayarannya.
- d. *Economic of collections*, pemungutan pajak hendaknya dilakukan (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.
- e. Asas Domisili (asas tempat tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.⁵⁰

7. *Pengelompokkan Pajak*

Berbagai jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungut.

1) Menurut Golongannya

Pajak pada bagian ini mengelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seta dipungut secara berkala.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak Langsung, yaitu Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya karena penyerahan barang atau jasa.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

⁵⁰Suandy, Ealy. *Hukum pajak*. (Jakarta. Salemba Empat. 2011)

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat kegiatan unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
 - 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
 - 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak
- 2) Menurut Sifatnya
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
- c. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - d. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
1. Pajak Pusat (pajak Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh : Pajak Penhasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
 2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.⁵¹
Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

8. Sistem pemungutan Pajak

Drs. Waluyo, Msc, MM, Akt mengemukakan Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assessment System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

⁵¹Mardiasno, *Perpajakan* (Edisi Revisi, Andi Yogyakarta 2011)

besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.⁵²

9. *Pengertian Pajak Penghasilan*

Secara umum, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama atau dalam bentuk apapun.⁵³

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER32/PJ/2015 Pph pasal 21, pajak penghasilan adalah :

“PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi”⁵⁴

⁵²Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta. Salemba Empat 2000)

⁵³Rochmat soemitro, *Pajak Penghasilan* ((PT. Eresco : Bandung), n.d.).

⁵⁴Peraturan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak Per-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, 2015

10. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dipakai Untuk melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar dalam satu periode pajak. Dokumen pemberitahuan yang sudah terisi dan ditandatangani dapat dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak di kawasan tempat tinggal Wajib Pajak.

Dalam konteks ini, mengisi SPT berarti melengkapi formulir SPT dengan tepat, rinci, dan komprehensif sesuai petunjuk yang diberikan untuk menghitung total pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan hukum perpajakan. Batas akhir pengiriman SPT adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir.

Adapun macam-macam SPT Tahunan, diantaranya:

1. Formulir SPT 1770, untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas.
2. Formulir SPT 1770-S, untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60.000.000,00.
3. Formulir SPT 1770-SS, untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60.000.000,00.⁵⁵

11. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari Pajak penghasilan Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP

Tabel 2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak	
Wajib pajak	Rp. 54.000.000
+ WP Kawin	Rp. 4.500.000
+ Anak (maksimal 3)	Rp. 4.500.000

⁵⁵Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT, klikpajak.id, (18 Oktober 2023)

+ Penghasilan suami/istri digabung	Rp. 54.000.000
------------------------------------	----------------

Sumber : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, bahwa tarif PTKP

12. *Penghasilan Kena Pajak (PKP)*

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
< Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00	25%
> Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

F. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)*

Zakat dan pajak memiliki dasar hukum Undang-Undang negara. Suatu hal mengenai zakat dan pajak adalah ketentuan tentang pemberlakuan pajak dalam suatu negara sangat bergantung kepada pemerintah yang berkuasa atau kebijakan penguasa, sehingga apabila seseorang dikenakan pajak, maka ia wajib mentaatinya sesuai peraturan yang berlaku, Zakat yang bersifat absolut dan mutlak, di mana setiap orang diwajibkan membayar zakat bukan berdasarkan kebutuhan semata melainkan juga berdasarkan kewajiban.⁵⁶

Latar belakang dari pengurangan ini diatur dalam Undang-Undang terbaru yaitu dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 disebutkan “Zakat yang

⁵⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 76

dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang bisa dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan. ”Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”⁵⁷

Terkait dengan itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa: BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bukti pembayaran itu nantinya digunakan untuk pengurangan hasil bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada saat membayar pajak. Mekanisme selanjutnya tentang zakat yang bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-6/PJ/2011 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yaitu:

- 1) Wajib Pajak yang ingin melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan photo copy bukti setoran pada Surat Pemberitahuan

⁵⁷Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010

(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

- 2) Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1):
 - (a) dengan bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau melakukan setoran melalui ATM, dan
 - (b) melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
 1. Nama lengkap Wajib Pajak serta NPWP.
 2. Nominal pembayaran.
 3. Tanggal setoran.
 4. Nama lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang di akui pemerintah serta bukti setoran apabila pembayaran dilakukan secara langsung atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran apabila pembayaran dilakukan melalui transfer antar rekening bank.⁵⁸

Jadi kedudukan zakat dalam Pajak Penghasilan sebagai salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.⁵⁹

G. Syarat Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Syarat zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan antara lain :

- a) Harta itu milik orang yang beragama Islam
- b) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang
- c) Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan
- d) Harta itu telah mencapai satu nishab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan)
- e) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer

⁵⁸Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-6/PJ/2011

⁵⁹Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan

- f) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal
- g) Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun⁶⁰

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dijelaskan bahwa kewajiban zakat atau sumbangan keagamaan dapat diambil sebagai potongan dari pendapatan bruto. Meliputi zakat dari pendapatan yang dilakukan oleh orang yang terikat kewajiban pajak individu yang beragama Agama Islam atau oleh perusahaan pajak domestik yang dimiliki oleh individu beragama Islam terhadap Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk atau mendapat persetujuan resmi dari Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri nomor 254/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat (1) mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, menyebutkan bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Hal ini juga diatur pada PER- 6/PJ/2011 bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang

⁶⁰Gustian Djuanda, dkk., *“Pelaporan Pajak Penghasilan”* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), 17

dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.⁶¹

Dalam perpajakan, tiap Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau lebih dikenal sebagai NPWP yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). NPWP adalah sebuah kode yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang berperan sebagai pengenalan atau identifikasi bagi Wajib Pajak ketika menjalankan tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya.

H. Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak sehingga akan nampak jelas perbedaannya :

a. Dari Segi Nama dan Etikanya :

Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkembang. Dalam syari'at islam zakat untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 276 yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". Sedangkan pajak diambil dari kata dharaba, yang artinya utang, pajak, tanah atau upeti. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban. Seperti yang dikatakan dalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 61 yang artinya: "Dan timpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan".

⁶¹Pasal 1 huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, Nomor PER-6/PJ/2011

b. Mengenai Hakikat dan Tujuannya

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri.

c. Mengenai Batas Nisab dan Ketentuannya.

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda juga Allah memberikan ketentuan atas kewajibab zakat itu seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentase, harga dan ketentuannya, bahkan ditetapkan dan dihapuskan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.

d. Mengenai Kelestarian dan Kelangsungan

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus – menerus, adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus – menerus, baik mengenai macam, presentase, dan kadarnya.

e. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Qur'an dan dijelaskan oleh Rosulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya, sasaran itu kemanusiaan dan keislaman, sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum negara, sebagai mana ditetapkan pengaturan oleh penguasa.

f. Hubungannya dengan Penguasa

Pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, pemerintah yang memungutnya dan juga membuat ketentuan wajib pajak, adapun zakat adalah hubungan pezakat dengan Tuhannya, Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat.⁶²

Berikut ini persamaan antara zakat dan pajak seperti yang dikemukakan oleh Gusfahmi yaitu :

1. Sama-sama mempunyai unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
2. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan pada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an: amil zakat.
3. Dalam ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu, demikian halnya dalam zakat.
4. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.⁶³

⁶²[ZAKAT PENGURANG PAJAK \(by EKO WALUYO\) | Ekonom Muda \(ekowaluyoekonommuda.blogspot.com\)](https://www.ekowaluyoekonommuda.blogspot.com) Diakses tanggal 17 Januari 2024

⁶³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta,(PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

I. Teori *Maqāshid Al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Maqāshid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir⁶⁴ Di dalam kamus Arab-Indonesia, kata *Maqashid* maknanya adalah sengaja atau dengan tujuan kepada (*qashada ilaihi*).⁶⁵

Selain dari itu, juga timbul dari inti kata *syara'a*, *yasyri'*, *syar'an* Artinya memulai melakukan suatu tugas atau aktivitas.⁶⁶ setelah itu Abdur Rahman menafsirkan *syari'ah* merupakan jalur yang wajib dijalani atau secara literal merujuk pada jalur menuju sebuah sumber air.⁶⁷

Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah al-nushûsh al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawâtir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.⁶⁸

⁶⁴Jasser Auda, *maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*), (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm. 32

⁶⁵Mahmud yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*" (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990). 243.

⁶⁶Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*". (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007). 36.

⁶⁷Abdur Rahma I. Doi, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", ter., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 1.

⁶⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah*, Menurut al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61

Secara terminologi, *maqāshid al-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.⁶⁹

Maqāshid Al-Syarī'ah maknanya adalah tujuan yang Allah dan Rasul-Nya ingin capai dalam membentuk peraturan-peraturan dalam agama Islam. Maksud ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta ajaran-ajaran Nabi sebagai landasan yang rasional bagi pembentukan peraturan yang bertujuan memajukan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁷⁰

Dengan penjelasan ini, menjadi bertambah nyata bahwa hal baik dari segi dalam bahasa atau pun definisi istilahnya, *maqāshid Asy-syarī'ah* secara erat terhubung dengan niat dan maksud Allah yang terungkap dalam pembentukan peraturan yang memiliki maksud untuk kebaikan manusia secara keseluruhan.

2. Tingkatan *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Al Syatibi membagi *maqāshid* terbagi menjadi tiga jenis. Pengelompokan ini didasarkan pada fungsi dan manfaat sesuatu kepentingan kepada kelangsungan kehidupan makhluk. Ketiga klasifikasi ini adalah :

1. *Al-Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer), Dalam terminologi linguistik, dapat diuraikan sebagai kebutuhan yang penting atau esensial. Jadi, dalam konteks kebutuhan dharuriyyat, jika hal ini tidak tercukupi, dapat membahayakan keselamatan Manusia, baik dalam kehidupan dunia

⁶⁹Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāshid Ināṭ at al-Ahkām bi Maqāshidihā*, (Herndon: IIIT, 2007),15.

⁷⁰Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*". 233.

maupun setelah kematian. Namun, dalam pandangan beberapa cendekiawan Ushul Fiqh, *Al-Dharuriyyah* adalah segala hal yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan umat manusia, baik di aspek agama maupun dunia. Jika elemen-elemen esensial ini absen atau tidak terjaga dengan baik, kehidupan manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun setelahnya, akan terganggu atau rusak.⁷¹ setelahnya, akan terganggu atau rusak. *Maqāshid Dharuriyyat* adalah konsep yang mencakup pemeliharaan *fundamental*, yaitu حفظ الدين (Pemeliharaan Agama), حفظ النفس (Pemeliharaan Diri), حفظ العقل (Pemeliharaan Akal), حفظ النسل (Pemeliharaan Keturunan), dan حفظ المال (Pemeliharaan Harta). Pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. Menurut Amir Syarifuddin *Adh-Dharuriyyah* adalah hal yang mutlak harus ada padamanusia, oleh karenanya, Allah menyusul melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangnya.

2. *Al-Hajjiyyah* (Kebutuhan Sekunder), Dari segi linguistik, merujuk pada kebutuhan tambahan yang tidak mengancam keselamatan tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Dalam agama Islam, ada prinsip-prinsip hukum rukhsah atau kelonggaran yang bertujuan buat mengurangi beban, memungkinkan pelaksanaan hukum tanpa memberi tekanan atau

⁷¹A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*", (Bandung : Prenada Media, 2003). 97.

pembatasan yang berlebihan.⁷² Sesungguhnya *Al-Hajiyyah* merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong seseorang untuk memperhatikan kebutuhan *Al-Hajiyyah*. Apabila hal ini tidak dilakukan maka perintah dan larangan Allah SWT tidak akan dapat dijalankan dengan mestinya.

3. *Al-Tahsiniiyah* (Kebutuhan Tambahan), Secara bahasa, ini merujuk pada elemen-elemen yang melengkapi. Keharusan ini adalah kebutuhan tambahan yang, jika tidak tercukupi, tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan.⁷³ Kebutuhan ini termasuk aspek pelengkap yang, sesuai dengan al-Syatibi, mencakup kesesuaian dengan norma budaya, menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan, serta menambahkan elemen keindahan dan kesopanan. *Al-Tahsiniiyah* mengacu pada dorongan manusia untuk memperindah dan meningkatkan keagungan dari sesuatu yang dilakukan.

1. Dengan mempertimbangkan makna harfiah dari teks, makna harfiah merujuk pada interpretasi yang diambil dari kata-kata teks agama yang tersurat, yang menjadi dasar kunci dalam memahami maqashid al-syari'ah.⁷⁴ Kemungkinan memanfaatkan metode ini dimulai berdasarkan pemikiran bahwa maqasid al-syari'ah merupakan sesuatu yang bersifat tidak konkret dan hanya dapat dipahami dengan bantuan petunjuk

⁷²Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*". 234.

⁷³Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*". 80.

⁷⁴Syamsul Bahri,dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008),

langsung dari Tuhan yang terdapat dalam teks yang terang secara harfiah. Petunjuk Tuhan ini dianggap tidak butuh penyelidikan yang berlawanan dengan makna harfiah dari teks bahasa.⁷⁵ Artinya, makna sejati dari sebuah teks tidak boleh diubah (dimetaforakan) menjadi makna kiasan kecuali jika ada indikasi tegas dari pembuat hukum syariat yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah makna tersembunyi.⁷⁶ Dawud al-Zahiri, seseorang yang menjadi penggagas aliran al-Dhahiriyah, memperkenalkan metode ini. Aliran tersebut mengikuti pandangan bahwa setiap penarikan kesimpulan hukum perlu berdasarkan pada makna yang sebenarnya dari teks-teks agama, makna harfiah dari teks-teks agama. Mereka percaya bahwa mengalihkan makna harfiah teks-teks syari'ah menjadi makna metaforis merupakan kesalahan yang perlu diperbaiki.⁷⁷

2. Dengan mempertimbangkan makna tersembunyi dan penalaran, makna tersembunyi merujuk pada pesan yang tidak langsung disampaikan dalam ajaran Islam. Penggunaan makna tersembunyi menjadi landasan dalam pemahaman terhadap maqāṣid asy-syarī'ah, berdasarkan asumsi bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya terkandung dalam makna harfiah dari teks-teks syariat Islam.⁷⁸ Al-Syatibi mengidentifikasi kelompok yang menggunakan pendekatan ini sebagai suatu grup al-

⁷⁵Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz II, 297.

⁷⁶Lihat Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam* dalam Amrullah Ahmad, dkk, "*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).123.

⁷⁷Amrullah Ahmad, dkk, "*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*". 123.

⁷⁸Syamsul Bahri, dkk, "*Metodologi Hukum Islam*". 110.

Baṭiniyah, yang merupakan kumpulan ulama yang disinyalir berupaya merusak Agama Islam.

Dengan mengombinasikan makna yang jelas, makna tersembunyi, serta penalaran, teknik ini juga dikenal sebagai metode gabungan atau campuran. Pendekatan ini bertujuan buat memahami maqāṣid asy-syarī'ah dengan mengkombinasikan dua teknik menjadi satu, tanpa mengganggu atau mengubah makna yang jelas.

Al-Syatibi, Sebagai seorang cendekiawan yang mengembangkan pendekatan ini, ia mempertimbangkan bahwa aspek literal, figuratif, dan penalaran saling terhubung. Terdapat beberapa aspek yang terkait dengan upaya memahami maqāṣid asy-syarī'ah, termasuk analisis terhadap makna perintah dan larangan, penelusuran 'illah (alasan) dalam peraturan dan larangan, penilaian terhadap perilaku yang disyariatkan, penetapan hukum mengenai sesuatu, dan peninjauan kepada tujuan pokok serta pendukung dari semua hukum yang telah ditetapkan oleh Syari'ah.⁷⁹

Dari uraian yang diberikan sebelumnya, pendekatan meselarasan untuk memahami maqāṣid asy-syarī'ah ini umum dimanfaatkan oleh banyak ulama, termasuk di Indonesia, seperti di kelompok.⁸⁰ Lebih dari itu, dalam prakteknya, pendekatan ini diterima secara mayoritas ulama, di antaranya yang berasal dari empat madzhab.⁸¹

⁷⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz II. 298

⁸⁰Fathurrahman Jamil, "*Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*", (Jakarta : Logos, 1995). 150.


⁸¹Syamsul Bahri,dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", 115.

J. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan berdasarkan latar belakang masalah secara umum tentang zakat sebagai pengurang pajak tersebut, Pada penelitian ini memberikan pemahaman terkait wajib pajak orang pribadi muslim, wajib zakat, UU Pph yang berlaku, kebijakan pajak agar yang membayar zakat dan pajak tidak mendapatkan beban ganda, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada baznas atau laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak” dengan syarat pembayaran Zakat dilakukan di lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola oleh swasta yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memang sudah disahkan oleh pemerintah juga, Dari masalah tersebut diperlukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai Bagaimanakah mekanisme penggabungan antara zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar lebih jelas dan mudah diterapkan di masyarakat

Seperti uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan sebagai kerangka berfikir atau landasan berfikir untuk kedepannya. Landasan yang akan lebih mengarah penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut penulis uraikan landasan berfikir pada gambar di bawah ini. Maka dari itu disajikan dalam skema kerangka pemikiran pada bagan berikut ini dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Demikian pula dengan rancangan atau desain penelitian.¹ Pendekatan penelitian merupakan sebuah proses, baik dalam perbuatan maupun cara mendekati. Atau dapat diartikan pula bahwa pendekatan merupakan sebuah sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi satu dengan lainnya.² Penelitian atau research berasal dari kata "Re" *search* dan "To" *search*, yang berarti mencari kembali. Pada dasarnya ada tiga fungsi dan peran penelitian adalah :

1. Membantu manusia dalam memperoleh pengetahuan baru
2. Dapatkan informasi sebagai tanggapan atas pertanyaan
3. Memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan³

Ketika melakukan penelitian sangat penting untuk menetapkan metode untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu objek yang akan diselidiki, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang disusun secara cermat oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang hidup dan bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi peneliti itu sendiri.⁴ Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah ditetapkan metodologi penelitian diperlukan dalam penulisan tesis ini.

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, *Pedoman penelusian Karya Tulis Ilmiah: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Palu: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 2020), 9

²Mohammad Arif, *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, (Kediri: STAIN Kediri, 2017), 273

³Hamid Darmadi, *metode penelitian Pendidikan, ke 2*. (Pontianak: Alfabeta, 2018, 10.

⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan, 15 Ted*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2019)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan agar dapat menjelaskan setiap kejadian yang terjadi pada penelitian yang penulis lakukan serta untuk dapat mengungkapkan fakta dari kejadian yang terjadi dan memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya dari permasalahan yang penulis teliti.

Penelitian ini dielaborasi menggunakan 1) pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan berdasarkan sumber-sumber kitab dan literatur, 2) pendekatan yuridis (perundang-undangan).

Terdapat tiga kegiatan dan saling berkaitan pada penelitian yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosesnya yakni :

- a) *Ontologi* (dipilihnya teori);
- b) *Epistimologi* (dipilihnya metode); dan
- c) *Metodologi* (dipilihnya analisis).⁵

Kegiatan dalam penelitian kualitatif selalu menampilkan 5 fase dari masing-masing pendekatannya, diantaranya :

- 1) Peneliti dan persoalan yang diteliti adalah subyek *multikultural*;
- 2) Paradigma dari sudut pandang *interpretatif*;
- 3) Strategi penelitian;
- 4) Metode pengumpulan data serta analisisnya bersumber dari bahan *empiris*;
- 5) Seni *interpretasi* dan pemaparan hasil penelitian.⁶

⁵Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, ke 20 no. 2 Agustus 2018): 262.

⁶Ibid., 263.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk narasi dan visual mendapatkan pemahaman yang komperensif tentang topik tertentu yang diamati.⁷

Menurut Bogdan dan Taylor teknik Kualitatif adalah Prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif dari orang-orang yang bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati.⁸

Selanjutnya penelitian kualitatif merupakan reaksi terhadap tradisi positif yang berusaha melakukan kajian budaya yang bersifat interaktif.⁹ Pada hakekatnya, penelitian kualitatif adalah kegiatan metodis yang mencari teori dari lapangan daripada menguji teori atau hipotesis.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah (bukan eksperimen) sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan dan triangulasi (gabungan), analisis data induktif, dan kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁰

Menurut Enzir, Creswell memiliki berbagai keunggulan dalam penelitian kualitatif, antara lain :

1. Memilih teknik kualitatif karena tersedianya waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data lapangan yang intensif dan analisis data teks yang terperinci.

⁷Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi dan Tesis Dan disertasi* (Jakarta:Erlangga, 2013)

⁸Andi Prastowo, *Metode penelitian Kualitatif Dalam perpektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016), 22

⁹Ibid., 23

¹⁰Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia 2018), 122

2. Mengambil metode kualitatif yang menekankan peran peneliti sebagai pembelajaran aktif yang dapat menceritakan kisah tentang perspektif peserta dari pada sebagai ahli yang menilai mereka.¹¹

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan dari tingkat kealamiah (*natural setting*) dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Sugiyono mengemukakan bahwa metode kualitatif yaitu metode naturalistik.¹² Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, dan bersifat holistik (menyeluruh), maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah memasuki lapangan.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang memaparkan data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dari individu suatu obyek yang alamiah.

Adapun model desain dari penelitian ini peneliti menggunakan metode desain penelitian kajian hukum *normatif* yang berdasarkan logika dan teknik hukum. Pada sisi lain, pengkajian tentang ilmu hukum dikenal pula dengan metode pendekatan *empirik* yang termasuk di dalamnya yurisprudensi (*yurisprudence model*) serta model sosiologis (*sociological model*) dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial dalam pijakannya.¹³

¹¹Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019) 10.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Afabeta, 2011)

¹³F.C Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei Sebagai Instrumen Penelitian Hukum", *Administrative and Governance journal*, ke 2 no 4 (November 2019): 699.

B. Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Penelitian dilakukan di 4 Tempat yaitu :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi. Sulawesi Tengah yang berlokasi di jalan Bantilan No. 23 Palu, Sulawesi Tengah.
2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu Jln. Tanjung Manimbaya No. 194, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94235.
3. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Tengah yang berlokasi di Jln. Hang Tuah 114 Kelurahan. Talise Kecamatan. Mantikulore Kota Palu 94118, Sulawesi Tengah.
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu yang berlokasi di Jalan Prof. Moh. Yamin no. 35, Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah Kode Pos 9411.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peneliti merupakan Instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, pencatat, penganalisis data, penguji keabsahan serta sebagai orang yang melaporkan atau mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Sebelum melakukan penelitian di lapangan maka penulis harus meminta surat izin Pra penelitian dari direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah mendapatkan surat izin langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah pergi ke lokasi

penelitian untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar penulis mendapat izin dan diterima dalam melakukan penelitian di tempat tersebut. Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, keberadaan peneliti adalah sepengetahuan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan objek penelitian ini, sebagai *stack holder*, Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi dimaksud.

Pentingnya penulis untuk hadir secara langsung di tempat penelitian adalah agar penulis dapat menghasilkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data yang telah direncanakan sebelum penelitian dilakukan.

D. Data Dan Sumber Data

Pada sebuah penelitian untuk mencari sebuah data terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah menentukan sumber data, dari mana data kita peroleh atau tempat data yang diinginkan.¹⁴ Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Peneliti mengangkat data yang disajikan sebagai bahan sekaligus penjelasan dengan dua kategori sebuah penelitian data merupakan hal yang sangat penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang diteliti. Pada penelitian yang penulis lakukan, sumber data yang penulis gunakan berasal dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

¹⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Reneka Cipta, 2002), 107

1) Data Primer

Data primer adalah data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yang diperoleh secara langsung dari sumber informan yang dapat berupa individu, pengamatan, alat ukur yang harus dikembangkan sesuai dengan tujuannya.¹⁵ Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang pernah dilihat atau diwawancarai. Catatan tertulis, kaset video atau audio, foto dan film adalah sumber data yang paling umum. Pencatatan materi primer melalui wawancara atau observasi partisipatif merupakan kegiatan kolaborasi yang melibatkan mengamati, mendengarkan, dan pertanyaan. Data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama melakukan penelitian hal ini akan memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi dan data yang valid sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu, Kepala Kantor Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu dan Wajib Pajak yang membayar Pajak.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi lengkap yang dikumpulkan melalui literatur, dokumen, dan sumber lainnya, dikumpulkan dari studi

¹⁵Ismanto Setyabudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian, Ilmiah, cet I* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 27

dokumenter, publikasi literatur, Karya ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta laporan berita dan Media elektronik,¹⁶ yang semuanya relevan menyangkut judul Tesis penulis berupa kutipan sumber buku, artikel dalam jurnal ilmiah hukum, artikel dalam ensiklopedia hukum, perundang-undangan, dokumen resmi Pemerintah, dokumen elektronik, termasuk internet.¹⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menguraikan tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data serta teknik yang digunakan oleh peneliti. Pencantuman tentang teknik pengumpulan data akan memberi gambaran utuh apakah peneliti telah sesuai dengan masalah yang diteliti ataupun tidak.¹⁸ Pengumpulan data dilapangan tentu terkait dengan Teknik pengumpulan data, serta berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Dalam penelitian kualitatif, kategorisasi, konseptualisasi, dan deskripsi dikembangkan sedemikian rupa atas dasar kejadian yang diperoleh peneliti ketika kegiatan berlangsung. Olehnya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain, sebab keduanya berjalan secara simultan, prosesnya berbetuk siklus dan interaktif, bukan linear.¹⁹

¹⁶Imam Arifin, *Penelitian Kulitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagaman* , (Cet III. Malang, kalimasada Press, 1996), 116

¹⁷Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, *Pedoman penelusian Karya Tulis Ilmiah: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Palu: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 2020): 38-35

¹⁸Ibid, 9

¹⁹Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal: al-Hadharah*, ke 17 no. 33 (Juni 2019); 699.

Untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode pengumpulan data yang baik. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, dalam penelitian yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat secara langsung kegiatan yang dilakukan.²⁰ Kegiatan pengamatan suatu observasi dilakukan oleh peneliti agar dapat menggali sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan. Metodologi Observasi atau Pengamatan Ini Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Tentang Praktik pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di Kota Palu Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah*.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh peneliti dalam pengumpulan data melalui observasi ialah:

1. Seorang penulis dapat memahami konteks data dalam keseluruhan situasi yang diamati dari awal hingga akhir
2. seorang peneliti dapat memperoleh pengamatan secara langsung sehingga hasil pengamatan bisa dijadikan bahan untuk penarikan kesimpulan.
3. Seorang penulis bisa melihat atau mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terungkap oleh keterbatasan alat pengamat lain.
4. seorang penulis dapat menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak terungkap Melalui teknik pengumpulan data yang lain.
5. seorang penulis dapat memperoleh gambaran secara komprehensif, termasuk masalah-masalah yang di luar persepsi responden.
6. seorang penulis tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh kesan pribadi karena ikut merasakan situasi yang diamati.

²⁰Ridwan, *Skala Pengukuran Variabelvariabel Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 30.

7. seorang penulis dapat mencocokkan dengan data yang sama yang diperoleh melalui cara yang lain.²¹

2) Wawancara/*Interview*, sarana pengumpulan informasi langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka.²² Tujuan diadakannya wawancara terhadap subjek terpilih adalah untuk menggali informasi lebih banyak serta untuk menguatkan hasil secara mendalam. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara. Dengan mengadakan wawancara secara langsung (*direct interview*) kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan pernyataan yang valid untuk melengkapi data yang diperoleh atau dalam mengonfirmasi temuan yang ada di lapangan.

Dalam melakukan wawancara/*interview*. Peneliti menggunakan dua teknik yang dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a) Wawancara/*interview* terstruktur, Dalam teknik wawancara/*interview* ini, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pokok penelitian yang diajukan. Melalui pedoman wawancara (*interview guide*) di samping itu pula peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap informan dan jawaban-jawaban informan tersebut. Peneliti catat dalam sebuah catatan ataupun dalam bentuk rekaman.

b) Wawancara/*interview* tidak terstruktur, Dalam melakukan wawancara model ini, peneliti menggunakan jenis wawancara berupa *interview* bebas

²¹Ibid, 161

²²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

terpimpin dalam artian bahwa peneliti membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan kepada objek penelitian, yang selanjutnya pelaksanaan wawancara berpatokan pada daftar yang telah disusun oleh peneliti, kemudian informan dapat memberikan jawabannya secara bebas, selama tidak menyimpang dari pertanyaan dan pembahasan dalam tesis ini.

Dalam teknik wawancara/*interview* dijadikan alat pengumpulan data penelitian yang efektif karena alasan pertimbangan sebagai berikut :

1. Wawancara dapat dilakukan pada siapa saja tanpa memandang usia atau kemampuan membaca.
2. Wawancara dapat dilakukan secara langsung memastikan bahwa data yang dapat melalui sumber yang dapat dipercaya daripada kuesioner yang memungkinkan akan diisi orang lain.
3. Wawancara dapat digunakan untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan melalui metodologi lain.
4. Cara lebih mudah beradaptasi dapat dijadwalkan di sekitar jadwal orang yang diwawancarai.
5. Data yang diperoleh melalui wawancara dapat langsung diketahui objektif objektivitasnya karena dilakukan melalui tatap muka secara langsung.
6. Melalui wawancara pertanyaan dapat diajukan secara berulang-ulang dan melalui penjelasan jika sekiranya narasumber belum memahami mengenai hal yang ditanyakan.

Perlu kiranya untuk dimengerti bahwa sebelum pelaksanaan pengumpulan data penelitian Melalui teknik wawancara, seorang penulis perlu mempersiapkan pedoman wawancara (*Guide Sheet*) yang berisi sejumlah pertanyaan pokok yang disusun oleh penulis Untuk ditanyakan kepada narasumber dalam suatu wawancara.

Dalam melakukan wawancara, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. diantaranya adalah :

1. Pelajari dan Kuasailah Questioner, Cobakanlah kuesioner pada dirimu sendiri untuk mengetes Apakah kita tahu benar maksud pertanyaan itu. lalu coba kan pada orang lain untuk latihan.
2. Pikirkan waktu yang tepat untuk menemui responden, mengingat pekerjaan mereka.
3. Baca pedoman lagi sebelum dan selama wawancara. selain persiapan wawancara, maka pewawancara juga perlu menjaga sikap terhadap responden.

Ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara, diantara ialah:

- a) Adil dan netral, terlepas dari apakah informan itu bagus, buruk, membosankan, atau tidak menyenangkan, pewawancara bertanggung jawab untuk menangkapnya juga tidak memihak. responden harus diperlakukan dengan sopan dan hormat.
- b) Hindarkan ketegangan, tanpa memberikan gambaran bahwa responden sedang diwawancarai, lakukan wawancara melalui percakapan. Namun, anda harus berhati-hati untuk tidak membiarkan responden menceritakan kisah yang tidak terkait dengan topik.²³

3) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai kegiatan untuk melakukan pengumpulan data berisikan data ataupun fakta mengenai objek yang diteliti serta tersebut disimpan dalam bentuk dokumen.²⁴ Dokumentasi merupakan

²³Chalid NurBako dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)

²⁴Alibi Anggito, dan John Setiawan, *Methodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018): 76.

semua bahan tertulis atau film yang tidak dibuat sebagai tanggapan atas permintaan penulis.²⁵

Dokumen merupakan salah satu data terpenting dalam sebuah penelitian karena, Dokumen merupakan kumpulan bukti-bukti terhadap suatu kejadian yang disajikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. dalam bentuk lisan dapat termuat dalam bentuk-bentuk film dokumenter atau program-program yang terekam dalam CD atau kaset.²⁶

Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan seluruh data, Teknik dokumentasi ini tidak terbatas terhadap ruang dan waktu sehingga dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi.

4) Foto Hasil Penelitian

Foto hasil penelitian ialah foto yang benar-benar dibuat oleh penulis sendiri sewaktu berada di lokasi penelitian. penulis melakukan wawancara bersama informan, foto sarana prasarana, serta beberapa foto lainnya yang mendukung.

Ada beberapa manfaat foto terhadap suatu penelitian, di diantaranya adalah:

1. laporan penelitian sehingga mengundang minat pembaca untuk memahami lebih jauh mengenai temuan-temuan yang dihasilkan.
2. menghilangkan sifat-sifat laporan yang terlalu verbalistik karena memang penelitian kualitatif lebih banyak mendeskripsikan fenomena ketimbang penampilan angka-angka.
3. memperkaya hasil penelitian agar lebih komunikatif, foto atau hasil pemotretan dapat memberikan informasi khusus yang faktual atas data lain yang terkait.²⁷

²⁵Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

²⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 147

²⁷Ibid 155

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian dari sebuah usaha mencari sekaligus menahan secara sistematis akan setiap catatan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam meningkatkan pemahaman peneliti kaitan dengan setiap kasus yang sedang Peneliti teliti. Sekaligus dapat menyajikannya sebagai temuan baru bagi orang lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya.²⁸

Bogdan sebagaimana dikutip Sugiyono teknik analisis data adalah proses mencari dan menggabungkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain dengan cermat sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain.²⁹

Menganalisis data dilakukan dengan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh, terutama data yang langsung berhubungan dengan masalah penelitian. Interpretasi ini akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman terhadap teori dan fenomena yang ada.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data dan setelahnya, dalam periode tertentu. Tahapan analisis data melibatkan *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.³⁰

Dalam pemrosesan data dalam riset ini, penulis menjelaskan data yang diperoleh dengan merinci dalam kalimat yang jelas, menggunakan kata-kata yang

²⁸Ahmad Rijali, *Analisis data Kualitatif* (Jurnal: al-hadharah, ke 17, Januari 2019), 84

²⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif, 9th ed*

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*

tidak memunculkan interpretasi yang bervariasi untuk memastikan pemahaman data yang mudah. Berikut adalah metode analisis data yang digunakan yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) melibatkan pencatatan informasi dengan cermat serta terperinci, mengingat jumlah data signifikan yang diperoleh dari lokasi penelitian. Oleh karena itu, mereduksi data menjadi hal yang krusial agar memungkinkan rangkuman, pemilihan, dan fokus pada aspek-aspek utama³¹. Pengelompokan data dilakukan dengan tujuan untuk menyusun penelitian secara teratur. Oleh karena itu, data hasil wawancara yang telah dilakukan diatur sesuai dengan urutan yang telah direncanakan, mengikuti pertanyaan dalam perumusan masalah. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan sepenuhnya mencakup data yang diperlukan dalam riset ini.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian informasi dilakukan selanjutnya setelah proses penyederhanaan data selesai. Cara penyajian data adalah melalui uraian yang disajikan secara naratif dari catatan lapangan. presentasi yang disusun secara metodis untuk memungkinkan pembacaan dan pemahaman penuh atau sebagian dalam satu konteks yang kohesif. Pada tahap ini digunakan ringkasan data yang diringkas sebagai model penyajian data, yaitu penjelasan yang relevan dengan fungsi sebagai penjelasan.
3. Menarik kesimpulan dan membenarkannya (*kesimpulan/verifikasi data*), Tahap akhir penulis dalam menyempurnakan penelitian ini adalah

³¹Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta :Rajawali Pers, 2011)

menarik kesimpulan dari analisis data setelah menyelesaikan tahap-tahap yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, rangkaian temuan terakhir dari suatu proses penelitian adalah kesimpulan. Penulis mengkonfirmasi data dengan memeriksa kembali keabsahannya untuk memastikan keabsahannya setelah dikumpulkan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan validitas informasi dalam riset kualitatif mencakup evaluasi keandalan (keabsahan internal), transferabilitas (keabsahan eksternal), keterandalan (reliabilitas), serta keobjektifan (confirmability).³² Karena validitas didasarkan pada konsistensi. Namun dalam riset kualitatif, realitas bersifat kompleks, dinamis, serta selalu berubah, yang berarti tidak ada elemen yang bersifat konstan atau berulang. Dalam sebuah penelitian lapangan sangat penting adanya pengecekan validitas data untuk menilai keakuratan informasi yang diperoleh dihasilkan oleh penulis selama melakukan penelitian di lapangan. Cek keabsahan data bertujuan untuk melihat apakah data yang dihasilkan benar-benar valid dan Asli.

Pengecekan keabsahan data sebagai instrumen penelitian, dalam melakukan penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga sangat dimungkinkan dalam melakukan penelitian terjadi kecondongan dari sifat purbasangka atau bias. Guna menghindari hal tersebut, maka data yang diperoleh peneliti perlu diuji kembali terutama kredibilitasnya maupun derajat

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*

kepercayaannya.³³ Keteralihan, kebergantungan dan kepastian dari penemuan peneliti harus benar-benar berasal dari data, dan tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasinya.³⁴

Secara umum, salah satu aspek penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan darinya adalah validitas data selain berguna untuk penyanggahan balik atas tuduhan bahwa penelitian tersebut tidak ilmiah. Saat memverifikasi keaslian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, triangulasi data dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai keandalan informasi.³⁵

Triangulasi adalah pendekatan berbasis multi-metode yang diterapkan oleh peneliti ketika melakukan pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, dengan meminimalkan bias yang timbul selama pengumpulan dan analisis data, triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam upaya memverifikasi keakuratan setiap informasi yang diperoleh peneliti berasal dari berbagai perspektif yang beragam.

Pengecekan data dilakukan oleh penulis sendiri. Cara yang dilakukan oleh penulis dalam pengecekan keabsahan data adalah :

1. Perpanjangan pengamatan, Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang baik kepada sumber data pada saat pertama kali peneliti melakukan penelitian di lapangan biasanya penulis masih dianggap orang asing dan dicurigai oleh sumber data sehingga kemungkinan masih ada

³³Rusli, "Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tesis dan Disertasi". (*Naskah Presentasi yang disajikan pada Lecture Series ke 7 dan 8 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama*). 5

³⁴Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". (*Jurnal: al-hadharah*, ke 17, (Juni 2018), 88

³⁵Ibid

informasi terkait data penelitian ditutupi oleh sumber data dengan adanya perpanjangan pengamatan maka antara penulis dan sumber data menjadi semakin harap dan tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh sumber data.³⁶

2. Ketekunan, Penulis harus mengadakan pengamatan terhadap persoalan yang diteliti hingga sampai pada suatu titik. Sehingga pada saat pemeriksaan tahap awal penulis menemukan salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami.³⁷

³⁶Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, 122-123

³⁷Lexi, J. Meleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, 329-330

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Kota Palu yang memiliki luas wilayah sebesar 395,06 km² berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu, dengan ketinggian rata-rata 0 – 700 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 0° 39.065' LS - 0° 56.844' LS 119° 45.443' BT - 120° 2.535' BT. Wilayah Kota Palu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi dan Donggala. Sebelum menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah seperti sekarang, Kota Palu dulunya adalah pusat pemerintahan pengganti Kota Donggala pada tahun 1950, yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Residen Koordinator Sulawesi Tengah pada tahun 1957. Status Kota Palu sebagai ibu kota ditingkatkan menjadi Ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994, Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kota madya Palu. Total luas wilayah Kota Palu adalah sebesar 395,06 km² dan dihuni oleh sebanyak 381.572 penduduk per tahun 2022.¹

¹Buku Profil KPP Pratama Palu 2023

Menurut jenis pekerjaannya, penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) di Kota Palu dapat dibagi ke 4 jenis, yaitu pegawai/karyawan, usahawan, pekerjaan lainnya, dan belum/tidak bekerja. Pegawai/ karyawan yang dimaksud adalah penduduk yang menurut BPS memiliki status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai. Usahawan dihitung dari jumlah penduduk yang menurut BPS melakukan usaha dan memiliki pekerjaan bebas. Pekerja lainnya yang dimaksud adalah penduduk yang menurut BPS digolongkan sebagai pekerja keluarga. Terakhir, penduduk yang belum/tidak bekerja adalah penduduk yang menurut BPS merupakan pengangguran terbuka dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Jumlah tertinggi ada pada golongan Belum/Tidak Bekerja, namun pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh Penduduk Kota Palu adalah Pegawai/Karyawan.²

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palu

a. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota

Palu

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;

²Ibid

- f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak, serta
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.³

Lingkup bidang perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak meliputi administrasi pemungutan atau pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.⁴

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) kota/kabupaten yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. KPP Pratama Palu juga memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kabupaten Donggala dan di Kabupaten Parigi Moutong.⁵

Semula KPP Pratama Palu beralamatkan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.94, Lolu Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Namun pada tanggal 28 September 2018 Kota Palu dan sekitarnya diguncang oleh gempa, tsunami dan likuifaksi yang menyebabkan banyak bangunan hancur, termasuk

³[www.pajak.go.id/Selayang Pandang | Direktorat Jenderal Pajak](http://www.pajak.go.id/Selayang_Pandang_|_Direktorat_Jenderal_Pajak), Diakses Tanggal 17 Desember 2023

⁴Ibid

⁵Buku Profil KPP Pratama Palu 2023

KPP Pratama Palu. Bencana tersebut menjadi momen sulit yang tak terlupakan bagi keluarga besar KPP Pratama Palu. Namun dengan penuh semangat KPP Pratama Palu berupaya bangkit melalui pendirian Kantor Sementara, demi memberikan pelayanan optimal kepada Wajib Pajak. Di tengah fasilitas dan kondisi yang terbatas, sinergi antara KPP Pratama Palu dan Wajib Pajak berbuah manis.⁶

Selama 3 tahun berturut-turut yakni 2019, 2020, dan 2021, KPP Pratama Palu berhasil melampaui target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Setelah melalui proses perencanaan yang matang serta pembangunan yang menguras pikiran dan tenaga, pada tanggal 2 Februari 2022 KPP Pratama Palu telah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.35, Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada tanggal 20 April 2022, gedung baru ini diresmikan langsung oleh Bapak Suryo Utomo selaku Direkur Jenderal Pajak.⁷

Wilayah kerja KPP Pratama Palu meliputi 63 Kecamatan dari wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Total luas wilayah dari keempat kabupaten/kota tersebut adalah sebesar 16.097,93 km² dan dihuni oleh lebih dari 1,4 juta penduduk pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

⁶Ibid, 20

⁷Ibid,20

Direktorat Jenderal Pajak, wilayah kerja KPP Pratama Palu terbagi atas 1 kota dan 3 kabupaten yang terdiri dari 63 kecamatan.⁸

b. Visi dan Misi KPP Pratama Palu

Visi KPP Pratama Kota Palu

Menjadi institusi terdepan dalam menghimpun penerimaan negara di Sulawesi tengah yang bersinergi dengan para mitra pembangunan Bangsa melalui. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan berintegrasi dalam rangka mewujudkan visi direktoral jenderal pajak yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegrasi dan berkeadilan.

Misi KPP Pratama Kota Palu

- Mengimplementasikan regulasi perpajakan secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam wilayah kerja KPP Pratama palu;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- Turut serta secara aktif mendukung dan mengembangkan proses bisnis inti perpajakan berbasis digital.
- Mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan mitra pembangunan Bangsa baik secara lokal maupun Nasional.
- Mewujudkan aparatur pajak yang berintegrasi, professional, dan bermotivasi dalam menghimpun penerimaan Negara.

Moto KPP Pratama Palu

Mosintuvu Mekaraja, Mohasele Mosinggani


Kompak Bekerja, Berjaya Bersama

Sumber : Buku Profil KPP Pratama Kota Palu

⁸Ibid, 32

c. Struktur Organisasi KPP Pratama Palu

Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Palu



Sumber : Buku Profil KPP Pratama Kota Palu

2. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

Wilayah Sulawesi Tengah

a. Sejarah berdirinya LAZISMU Sulawesi Tengah

LAZISMU merupakan organisasi zakat skala nasional dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan dana zakat, wakaf, infaq, serta sumbangan sukarela yang lain, baik yang berasal dari individu, badan,

perusahaan, atau lembaga lain. Berdiri tahun 2002 atas inisiatif PP. Muhammadiyah, LAZISMU sesudah itu diakui Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZISMU dinyatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002. Setelah berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, LAZISMU, sebagai pengelola zakat tingkat nasional, memperoleh pengukuhan lagi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 tahun 2016 lalu diperpanjang kembali dengan nomor 90 Tahun 2022.⁹

Ada dua unsur yang melatar belakangi terbentuknya LAZISMU. Pertama, Indonesia, yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah, dengan penyebaran kemiskinan yang luas, serta kebodohan. Kurangnya sistem sosial yang adil adalah penyebab dan akibat dari semua ini. Kedua, zakat dianggap dapat berkontribusi pada kemajuan keadilan sosial, Tujuan didirikannya LAZISMU adalah untuk menciptakan organisasi pengelola zakat dengan administrasi mutakhir yang dapat menyalurkan zakat untuk mendukung inisiatif pembangunan komunitas yang saat ini berlangsung. Dengan menumbuhkan budaya performa yang jujur, profesional, serta amanah, LAZISMU berharap dapat menjadi badan amil zakat yang bereputasi. Selain itu, kepercayaan publik semakin kuat seiring berjalannya waktu. LAZISMU secara konsisten menciptakan program pemanfaatan yang mampu menjawab permasalahan sosial dan tantangan terkait perubahan masyarakat yang berkembang dengan semangat dan kreatif. Karena

⁹www.lazismu.org // [Latar Belakang - Lazismu](#), Diakses Tanggal 15 Desember

LAZISMU kini telah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, maka program pemanfaatannya kini dapat mencapai seluruh daerah dengan kecepatan, akurasi, dan ketepatan yang optimal.¹⁰

Pada tahun 2017 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah setelah memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah khususnya untuk warga persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Tengah semakin besar. Oleh karena itu sekaligus merujuk kepada instruksi PP Muhammadiyah Nomor: 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah serta Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2017, maka berdasarkan surat keputusan (SK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Nomor: 02/KEP/II/0/D/2017 ditetapkanlah pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) periode 2015 – 2020.¹¹

Sejak ditetapkannya pengurus LAZISMU Wilayah Sulawesi Tengah yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 H atau 25 Januari 2017 Miladiyah, maka sejak hari itu secara resmi LAZISMU SULAWESI TENGAH berdiri dan mulai beroperasi. Adapun pengurus periode awal berdirinya sangatlah sederhana dengan Ketua: Burhanuddin, S.E., M.M, Sekretaris: Nasrullah Akkas, S.E., M.M, Bendahara: Guasmin, S.E., M.M, dan Anggota-anggotanya yaitu; Dicky Yusuf, S.E., M.M, dan Abdul Salam, S.Ag., M.H.

Dari perjalanannya sejak Tahun 2017 awal didirikannya LAZISMU SULAWESI TENGAH yang merupakan salah satu unsur pembantu pimpinan

¹⁰Ibid

¹¹Arsip LAZISMU Sulawesi Tengah

(UPP) Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah mulai melakukan aktifitas pengelolaan walaupun masih jauh dari sempurna, namun para pengurus tidak pantang menyerah dalam melakukan aktifitasnya, sebagai lembaga yang baru lahir di tubuh Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Langkah awal yang dilakukan adalah bagaimana caranya agar LAZISMU ini mulai dikenal dan diminati oleh anggota persyarikan Muhammadiyah khususnya para pimpinan, mulai dari memperkenalkan keberadaannya. Langkah selanjutnya adalah mengadakan sekretariat/kantor layanan yang mulai difokuskan berada di UNISMUH PALU tepatnya di Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi dipilih mengingat mayoritas pengurus merupakan dosen-dosen aktif di Fakultas tersebut.¹²

Tepatnya di tahun 2018, pada saat terjadinya gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang menerjang PASIGALA (Palu, Sigi, dan Donggala) mulai bergerak cepat dan tanggap untuk melakukan berbagai aktifitas layanan kepada para penyintas bencana yang kesemuanya itu tidak lepas dari panduan dan pendampingan langsung dari LAZISMU Pusat. Setelah masa masa pemulihan bencana yang tiada hentinya pengurus bergerak ekstra dalam mengikuti irama gerakan dari LAZISMU itu sendiri.

Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 2017 hingga 2022, maka LAZISMU Sulawesi Tengah dipandang layak dan siap untuk mendapatkan legalitas dan pengakuan secara nasional oleh LAZISMU Pimpinan Pusat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pengurus LAZISMU

¹²Ibid

Pimpinan Pusat Nomor: 042.BP/KEP/I.17/B/2022 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan Badan Pengurus LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 043.BP/KEP/I.17/B/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Sulawesi Tengah¹³


b. Visi dan Misi LAZISMU Sulawesi Tengah

Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

Misi : Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan, Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif dan Meningkatkan pelayanan donatur.¹⁴

c. Struktur Organisasi LAZISMU Sulawesi Tengah

Gambar 3 Struktur Organisasi LAZISMU Sulawesi Tengah



Sumber : LAZISMU Sulawesi Tengah

¹³Ibid

¹⁴www.lazismu.org // [Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan - Lazismu](#) Diakses Tanggal 10 Desember 2023

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Tengah

a. Sejarah berdirinya IZI Perwakilan Sulawesi tengah

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia, atau yang dikenal dengan singkatan IZI, telah meraih pengakuan yang ekstensif dan citra yang positif sejak tahun 2015, memimpin periode baru dalam perkembangan gerakan filantropi Islam kontemporer di Indonesia. IZI didirikan pada tanggal 10 November 2014, Hari Pahlawan, setelah melalui pertimbangan dan penelitian mendalam. Motivasi utama di balik kelahiran IZI adalah tekad yang tangguh dalam membangun organisasi yang mengelola zakat autentik. Dengan fokus pada mengelola zakat dan sumbangan keagamaan yang lain, harapannya adalah IZI bisa secara maksimal merangsang potensi besar dari zakat sebagai kekuatan nyata, menjadi landasan kokoh bagi keutamaan serta kemakmuran umat. Hal ini diwujudkan dengan posisi lembaga yang pasti, layanan yang optimal, program yang efektif, langkah-langkah bisnis yang modern serta efisien, dan kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah sesuai dengan tujuan syariah dan target ashnaf. Keinginan tersebut mengalami puncaknya dengan diberlakukannya aturan terbaru terkait pemerintahan zakat di Indonesia diatur melalui UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011. Dengan merujuk pada peraturan tersebut dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan UU tersebut, Yayasan IZI kemudian menjalani langkah-langkah yang diperlukan serta memenuhi semua ketentuan yang telah diatur untuk memperoleh izin beroperasi sebagai badan amil zakat.¹⁵

¹⁵www.izi.or.id // [Profile Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia \(izi.or.id\)](http://www.izi.or.id)
Diakses Tanggal 10 Desember 2023

Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015 memberikan izin resmi kepada IZI untuk beroperasi sebagai Lembaga Amil Zakat berskala nasional. Pada tanggal 30 Desember 2015, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. 950 Tahun 2020 yang memperpanjang izin IZI. Prinsip dasar IZI dalam memberikan pelayanan kepada umat, sejalan dengan kemiripan penyebutan namanya, adalah 'mudah' (easy). Tagline yang dipegangnya merupakan 'mempermudah, dipermudahkan'. Bermula dari keyakinan bahwa dengan mempermudah urusan orang lain, Allah SWT akan mempermudah urusan sendiri.¹⁶

LAZNAS IZI adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal melalui Akta Pendirian Nomor 1, 10 November 2014 SK Kemenkumham Nomor AHU-09418.50.10.2014 pada 21 November 2014 SK LAZNAS Nomor KMA Nomor 423 Tahun 2015 pada 30 Desember 2015 NPWP 71.552.298.3-005.000 Izin Domisili Nomor 59/5.16.1/31.75.04.1004/071.562/2016. Perpanjangan Izin Operasional SK LAZNAS IZI No. 950 Tahun 2020 pada 30 Desember 2020.¹⁷

Kantor Perwakilan IZI berada di jalan Tanjung Manimbaya NO. 194 Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan – Sulawesi Tengah.

b. Visi dan Misi (Inisiatif Zakat Indonesia) IZI

Visi: Menjadi Lembaga zakat professional, terpercaya yang menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan


¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yaitu : (1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). (2) Mendayagunakan dana ZIS bagi mustahik dengan prinsip kemandirian dan inklusifitas. (3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (academia), nadzir wakaf, dan lembaga lainnya, atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut (4) Meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan ZIS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tatakelola yang baik (good governance) dan kaidah syariah. (5) Berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran ZIS dan Wakaf di level lokasi, nasional, regional, dan global.¹⁸

c. Struktur Kelembagaan IZI Perwakilan Sulawesi Tengah

Gambar 4 Struktur Organisasi IZI Perwakilan Sulawesi Tengah



Sumber : Arsip IZI Perwakilan Sulawesi Tengah

¹⁸Ibid

4. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah Adalah Lembaga Resmi Non Struktur Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan BAZNAS Yang Memiliki Fungsi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat.¹⁹

a. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Visi : “Unggul Dalam Pengelolaan Zakat Menuju Pembangunan Kesejahteraan Umat”.

Misi : Membangun lembaga pengelolaan zakat profesional yang amanah, Terwujudnya peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat secara maksimal, Membangun kerjasama dengan para stakeholder zakat juga Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan kreatif.²⁰

b. Pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib SH, MH sebagai Ketua Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua I yaitu Ashari, S. Sos. Wakil Ketua II yaitu Masdiana H. Ain S.Sos, M.Kes selaku Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III yaitu Drs. H. Narjun

¹⁹www.baznassulteng.or.id // [Tentang Kami - Badan Amil Zakat Nasional \(BAZNAS\) Provinsi Sulawesi Tengah \(baznassulteng.or.id\)](#) Diakses Tanggal 21 Desember 2023

²⁰Ibid

B. M.Pd.I Mempunyai tugas memimpin Bidang Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.²¹

B. Mekanisme Praktik Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Baznas/Laz Di Kota Palu

a. Mekanisme Pembayaran Zakat sebagai pengurang Pajak

Pajak penghasilan yang dapat berfungsi sebagai pengurang pajak memiliki persyaratan formal tertentu. Persyaratan formal ini harus terpenuhi supaya zakat bisa dianggap sebagai potongan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan²². Pajak penghasilan adalah Pendapatan atau kekayaan yang dikenakan zakat adalah subjek pajak. Oleh karena penghasilan dapat dijelaskan sebagai segala peningkatan dalam kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari dalam atau luar wilayah Indonesia, dan bisa dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi dengan tujuan meningkatkan kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apa pun, maka pendapatan yang menurut UU merupakan objek pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) mengenai pajak pendapatan.

Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh wajib pajak yang beragama Islam, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan

²¹Ibid

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Pasal 1(a) Zakat atas penghasilan yang di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.²³

Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam Negeri, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang bersangkutan. Dari penjelasan pasal 2 ayat (1) ini bahwa zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dapat menjadi sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.

Dalam pasal 3 ayat 1 (a) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat dilaporkan dalam : a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang bersangkutan untuk pembayaran zakat atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pasal 3 ayat (1.a) ini menjelaskan bahwa zakat dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada saat Wajib Pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 3 ayat (2.a), disebutkan bahwa jika pada tahun pajak yang dilaporkan dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, berlaku ketentuan sebagai

²³Peraturan Menteri Keuangan no 254/PMK.03/2010, Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

berikut: a. pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran. Dalam pasal 3 ayat (2.a) ini menjelaskan bahwa zakat dapat menjadi sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya pada tahun pajak dilakukannya pembayaran.²⁴

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi (1) :

Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. (2). Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini menjelaskan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak itu harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan dibayarkan di badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.²⁵

Menurut regulasi hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, zakat memiliki potensi untuk memotong jumlah pajak yang harus dibayar, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Mekanisme pengurangan pajak sesuai dengan aturan yang telah disebutkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terdapat pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

²⁴Peraturan Menteri Keuangan no 254/PMK.03/2010

²⁵Ibid

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

s. surplus Bank Indonesia.²⁶

Wawancara yang disampaikan bapak Suherman mengenai mekanisme Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjelaskan bahwa :

“Terkait undang-undang tersebut, Saat ini kita akomodir sih, kan biasa wajib pajak memiliki NPWP, ada namanya Laporan SPT Tahunan, di SPT Tahunan itu memang ada salah satu item “zakat”, disitu ada penghasilannya dulu berapa ! setelahnya zakat itu. Nah itu bisa dikurangkan sebelum dikurangkan pajak terutang, tapi kan zakat disini itu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan juga. jadi dalam artian tidak semua zakat itu bisa diakui disitu, Ada beberapa ketentuan sih, salah satunya, Zakat yang dikurangkan itu harus ada buktinya dan lembaga pengelolaannya yang sudah diakui sama Negara.”²⁷

Menurut penuturan dari pegawai bagian pajak menjelaskan bahwa pajak bisa dikurangkan dengan zakat, asalkan dibayarkan melalui badan resmi, apabila tidak di lembaga resmi maka tidak bisa menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak, dan juga harus memiliki bukti. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pasal (1.a) ini menegaskan kembali mengenai zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak jika zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi BAZNAS atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.²⁸

²⁶Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

²⁷Suherman selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

²⁸Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011, Pelaksanaan Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melaporkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui badan resmi dengan melampirkan tanda bukti.

Kemudian lebih lanjut Mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 1 yang berbunyi:

Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, meliputi:

1. Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.²⁹

Dalam pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Palu, dan sesuai dengan amanat dari peraturan tersebut, para wajib pajak yang beragama Islam hanya bisa membayar zakatnya kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) agar bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Adapun daftar Badan serta Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya

²⁹Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

wajib yang dimuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat sebagai berikut:
 - 1) Badan Amil Zakat Nasional,
 - 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi,
 - 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,

- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
 - a) Skala Nasional sebagai berikut:
 - 1) LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ),
 - 2) LAZ Nurul Hayat (LAZ NH),
 - 3) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI),
 - 4) LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH),
 - 5) Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI),
 - 6) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri),
 - 7) Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD),
 - 8) Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar),
 - 9) Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM),
 - 10) Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid),
 - 11) Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAS YDSF),
 - 12) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,
 - 13) Yayasan Global Zakat,
 - 14) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)

 - b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Provinsi sebagai berikut:
 - 1) Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli),
 - 2) Yayasan Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB,
 - 3) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM),
 - 4) Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur,
 - 5) Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali,
 - 6) Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation),
 - 7) Yayasan Harapan Dhuafa Banten

 - c) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
 - 1) Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU),
 - 2) LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU).³⁰

³⁰Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu :

- a) Wajib pajak melakukan pengurangan zakat dengan melampirkan tanga bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- b) Bukti pembayaran dapat berupa bukti setoran zakat langsung melalui BAZ atau LAZ, atau melalui transfer rekening bank, atau melakukan pembayaran dengan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang paling sedikit memuat tentang:
 1. Nama lengkap wajib pajak, yaitu nama lengkap dari muzaki yang membayarkan zakatnya.
 2. NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh muzaki.
 3. Jumlah pembayaran zakat, yaitu total nominal uang pembayaran zakat oleh muzaki.
 4. Nama badan atau lembaga amil zakat yang disahkan Pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
 5. Tanda tangan petugas BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah, apabila pembayaran secara langsung, yaitu tanda tangan dari petugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
 6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran zakat melalui transfer bank.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pencatatan bukti pembayaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan dan memenuhi syarat untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pemotongan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.³¹

b. Penerimaan Dana Zakat

Dalam proses pelayanan penerimaan dana Zakat Bapak Ashari mengatakan bahwa:

³¹PERATURAN Direktorat Jenderal Pajak NOMOR PER - 6/PJ/2011

“Prinsipnya kami berusaha memang memudahkan para muzakki untuk mendapatkan layanan yang terbaik bagi mereka dalam menunaikan zakat, layanan yang ada itu pembayaran secara langsung dikantor, kemudian juga kami memberikan rekening yang bisa diakses, kemudian juga ada fasilitas Qrisnya, Dan juga kantor kami membuka layanan pembayaran secara digital. Ada payment pembayaran. Nanti boleh diakses Web kami di www.baznassulteng.or.id , bisa diakses dan langsung paymentnya di situ. kami juga melakukan penjemputan Zakat dengan wilayah cakupan yang terdekat. Sesuai dengan wilayah Baznas setempat untuk memudahkan masyarakat yang ingin membayar zakatnya”³²

Adapun rekening zakat dari BAZNAS Provinsi Sulawesi tengah antara lain sebagai berikut:

Tabel 4 Rekening Zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Perbankan	Nom or Rekening
Bank Syariah Indonesia (BSI)	7128794403
Bank Sulteng	0080201005835

Sumber : www.baznassulteng.or.id

Pak Ashari menambahkan terkait penerimaan dana Zakat:

“khusus ASN kami membentuk namanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Organisasi pemerintah daerah (OPD) ada yang namanya Organisasi pengumpul Zakat (OPZ), untuk ASN langsung terjadi pemotongan zakat mereka secara otomatis dibendahara, nanti Bendahara/ketua OPZ yang menyetor kekami”³³

Tabel 5 Unit Pengumpulan Zakat Baznas Prov. Sulawesi Tengah

NO	SKPD/DPD
1	Kantor Gubernur Prov Sulteng
2	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (BPKAD)
3	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov Sulteng
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov Sulteng
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Daerah Prov Sulteng

³²Ashari selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sulawesi tengah, 20 Desember 2023

³³Ibid

6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Sulteng
7	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah
8	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Daerah Prov Sulteng.
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov Sulteng
10	Badan Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Daerah (BPPID)
11	Dinas PU Bina Marga & Penataan Ruang Prov Sulteng
12	Dinas Cipta Karya dan SDA (CIKADA) Prov Sulteng
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov Sulteng
14	Dinas Kehutanan Prov Sulteng.
15	Dinas Kelautan & Perikanan Prov Sulteng.
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Prov Sulteng
17	Dinas Kesehatan Prov Sulteng.
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPS) Provinsi Sulawesi Tengah
19	Dinas Koperasi dan UMKM Prov Sulteng
20	Dinas Lingkungan Hidup Prov Sulteng
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulteng (DISNAKERTRANS)
22	Dinas Pangan Prov Sulteng
23	Dinas Pariwisata Prov Sulteng
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Prov Sulteng.
25	Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Prov Sulteng
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov Sulteng
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Sulteng.
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Prov Sulteng (DP2KB)
29	Dinas Perhubungan Prov Sulteng
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Prov Sulteng
31	Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Sulteng
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Sulteng
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov Sulteng
34	Dinas Sosial Prov Sulteng
35	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Sulteng
36	Sekretariat DPRD Prov Sulteng
37	Inspektorat Prov Sulteng
38	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)

39	RSU Madani
40	RSUD Undata
41	Satuan Pol PP Prov Sulteng
42	UPT Taman Budaya dan UPT Museum.

NO	Kantor Vertikal
1	Kanwil Kementerian Agama Prov Sulteng
2	Kanwil Kementerian Hukum & HAM Prov Sulteng
3	PT Taspen
4	PT Bank Sulteng
5	Universitas Tadulako Palu

Sumber : Baznas Provinsi. Sulawesi Tengah

Seperti halnya yang disampaikan Husnul Khotimah selaku Koordinator Edukasi & kemitraan Zakat IZI Wilayah Sulawesi Tengah bahwa :

“perhitungan zakat profesi di IZI dibantu perhitungannya, jika mengetahui caranya bisa dihitung sendiri. Ada yang dihitung juga karena kami ada Aplikasi, bisa di download di app store namanya Zakatpedia, jadi tinggal dikasih masuk nominal penghasilannya, dan bisa juga langsung ditunaikan disitu. kalau misalnya ada yang langsung membayar, Untuk pembayaran semuanya kita buka peluang kemudahannya, transfer semua bank, hampir semua bank. semuanya sudah pakai Qris, Link aja, shopee, Tokopedia. Semua jenis Barcode dan juga bisa dijemput. Jadi memang kita buka semua peluang kemudahan. Dan tidak membatasi nominalnya, cuma memang wilayahnya yang kami batasi”.³⁴

Adapun rekening zakat dari IZI Wilayah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut:

Tabel 6 Rekening Zakat IZI Wilayah Sulawesi Tengah

Nama Perbankan	Nomor Rekening
Bank Mandiri	122.002.8000.068
Bank Syariah Indonesia	121.555.3331
BNI	500.012.100

³⁴Husnul Khotimah selaku Koordinator Edukasi & kemitraan Zakat IZI Wilayah Sulawesi Tengah, 4 Desember 2023

BCA	5395.500.900
BCA Syariah	001.121.0077

Sumber : [Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia \(izi.or.id\)](http://Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia (izi.or.id))

Sama halnya seperti yang disampaikan Bapak Rudiyanto selaku Sekretaris

LAZISMU Sulawesi Tengah bahwa :

“Zakat yang disetorkan bisa via transfer, tetapi untuk saat ini kami hanya menerima Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan no rek 8888805840, tapi kami bisa juga menjemput donasi di wilayah kota palu jika diluar kota Palu kita serahkan ke daerah. Istilahnya kantor pembantu wilayah seperti LAZISMU wilayah Parigi, LAZISMU Sigi Kantor pembantu wilayah Kota Palu.³⁵

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga Badan/Lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto di Kota Palu, ada berbagai cara yang dilakukan yaitu dengan membayar langsung di tempat, ataupun dengan melakukan pembayaran Online seperti transfer antar bank berbagai perbankan, pembayaran via Qris dan barcode, dan dalam penerimaan dana zakat, infak, muzakki juga bisa dilakukan dengan cara dijemput langsung oleh petugas Badan Amil Zakat agar memudahkan para muzakki untuk membayarkan zakatnya.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pemerintah memandang bahwa zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Untuk hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah

³⁵Rudiyanto selaku Sekretaris LAZISMU Sulawesi Tengah, 8 Desember 2023

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Untuk mempermudah Muzakki atau donatur dalam menghitung zakat penghasilan, IZI dan BAZNAS memiliki Aplikasi dan Layanan yang dapat diakses untuk menghitung Zakat.

Gambar 5 Layanan Perhitungan Zakat Profesi IZI

Kalkulator Zakat
Pasti pas hitung zakatnya

Zakat Pendapatan

Pendapatan

0

Bonus/THR

Total (dalam setahun)

Rp.0

Hitung

Jumlah Zakat

Rp. 0

Note:
Nisab Zakat Pendapatan : 85 gram emas, harga emas saat ini, mengikuti harga emas Antam adalah sebesar Rp. 998,000 per gram sehingga nisab zakat pendapatan saat ini adalah senilai : Rp. 84,830,000

Sumber : Aplikasi Zakatpedia

Gambar 6 Layanan Perhitungan Zakat Profesi BAZNAS

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVING
SULAWESI TENGGAH

Hitung Zakat

Rp 0
Copy

Gold Price Rp 938.099 / gram
Nishab (85 gram)
1 Year : Rp 79.738.415
1 Month : Rp 6.644.867

Monthly Income Rp
0

Extra Income Rp
0

2.5 persen from you income, zakat income monthly can expense if your reach nishab monthly 1/12 from yearly nishab

Sumber : www.baznassulteng.or.id

c. Pemberian Tanda Bukti Pembayaran Zakat

Bukti Setoran Zakat (BSZ) adalah surat bukti yang diberikan oleh pengurus zakat kepada muzakki yang telah melakukan pembayaran zakat melalui BAZ atau LAZ yang telah disahkan. Masyarakat yang membayar zakat melalui BAZ atau LAZ berhak menerima bukti setoran zakat tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan kewajibannya dalam membayar zakat.

Bukti pelaporan atau pembayaran zakat tersebut yang diberikan guna mendukung pelaporan zakat dapat diterima sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka dari itu BAZNAS/LAZ selalu memberikan bukti dari pembayaran zakat kepada muzakki.

Dalam pemberian tanda bukti di BAZNAS/LAZ Kota Palu Ibu Husnul Khotima selaku koordinator edukasi & kemitraan Zakat IZI perwakilan Sulawesi Tengah menjelaskan mengenai bukti pembayaran bahwa :

“Kami memberikan bukti jika bukan zakat itu kami memberikan satu bukti, kalau dia zakat ada dua, bukti setor zakat yang ke pajak itu beda modelnya, dan jika membayar via Transfer kami akan memberikan Buktinya via Email.”³⁶

Senada dengan yang disampaikan Bapak Muhammad Sutrisno Mardani selaku Kepala IZI Perwakilan Sulawesi Tengah :

Jadi, ada bukti namanya Bukti ZIF (Zakat Infaq sedekah) itu bukti yang pertama, apakah dia membayar zakat infak sedekah, setelah itu jika Muzakki membayarkan Zakat profesi ada bukti khususnya itu yang bisa dia gunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak tadi namanya BSZ (Bukti Setor Zakat)”³⁷.

³⁶Ibid

³⁷Muhammad Sutrisno Mardani selaku Kepala IZI Perwakilan Sulawesi Tengah, 4 Desember 2023

Adapun draft bukti setor zakat yang diberikan oleh IZI Wilayah Sulawesi Tengah adalah seperti berikut:

Gambar 7 Bukti Setor Zakat (BSZ) IZI Wilayah Sulawesi Tengah

	BUKTI SETOR ZAKAT IZI/BSZ/2023/XXXXXXXXXXXX	INISIATIF ZAKAT INDONESIA
Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia LAZNAS SK Kemenag RI No. 423 Tahun 2015 Alamat Jl. Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar Jakarta Timur 13520 - Indonesia Telp : (021) 87787325 Fax : (021) 87787603		
NPWP		
ID Donatur	XXXXXXXXXXXX	
Nama Wajib Zakat	Nama Donatur	
Alamat Wajib Zakat		
No.	Objek Zakat	Jumlah Zakat
1	Zakat Uang (Harta/Maal)	Rp. 5,000
Total		Rp. 5,000
Terbilang	Lima Ribu Rupiah	
Diterima oleh LAZNAS IZI Dki Jakarta , 17 - 04 - 2023	Penyetor / Wajib Zakat Dki Jakarta , 17 - 04 - 2023	
Anah Herlina	Nama Donatur	
Keterangan :		
<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif Zakat Indonesia terdaftar sebagai lembaga penerbit Bukti Setor Zakat (BSZ) untuk pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017. • Inisiatif Zakat Indonesia tidak menerima segala bentuk dana yang terkait dengan terorisme dan pencucian uang. • Untuk memenuhi kewajiban terhadap Syariah serta Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, data zakat yang disetorkan oleh Penyetor (Muzakki) telah sesuai dengan kriteria/syarat wajib zakat, yaitu: (1) Muslim, (2) Milik Sempurna, (3) Cukup Nisab, (4) Cukup Haul, (5) Bersumber dari dana yang halal. • Transaksi Zakat dapat dikreditkan sebagai pengurangan Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No. 36 Th.2006 tentang Pajak Penghasilan). 		

Sumber : IZI Wilayah Sulawesi Tengah

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Sulawesi Tengah juga memberikan Bukti ketika Muzakki membayarkan Zakat Profesi tersebut, seperti yang disampaikan Pak Rudyanto selaku Sekretaris LAZISMU Sulawesi tengah :

“Ketika Muzakki sudah membayar akan diberikan bukti setor berupa kertas fisik maupun dalam bentuk *Portable Document Format* (pdf) dikirim via email. Jika Muzakki membayar via Transfer kita kirim melalui email PDFnya, dan fisiknya yang disimpan. Tapi kalau dia membayar

langsung. Fisiknya kita kasih dan jika meminta PDFnya juga akan kita berikan. Sesuai permintaan muzakki”³⁸

Adapun bukti setor zakat yang diberikan oleh LAZISMU Wilayah Sulawesi Tengah adalah seperti berikut:

Gambar 8 Bukti Setor Zakat LAZISMU Wilayah Sulawesi Tengah

 lazismu Sulawesi Tengah <hr/> Lembaga Amil Zakat Nasional SK. Menteri Agama RI Nomor : 90 Tahun 2022 <hr/> Kantor Perwakilan Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Sulawesi Tengah <hr/> Kantor Jl. Hang Tuah 114 Palu Kode Pos 94118 Hotline: 089504476888 Email: lazismusulteng20@gmail.com Ya Allah, Limpahkanlah pahala kepada mereka atas yang telah mereka keluarkan dan jadikanlah bagi mereka suci dan mencusikan serta berkahilah mereka dan sisa hartanya. Bukti pembayaran ini dapat di gunakan sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP), sesuai keputusan DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO PER 11/PI/2018 LAZISMU tidak menerima berbagai bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Kuitansi Tanggal . ___/___/20___ No. _____ Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ini Saya; Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ NPWP : _____ Menunaikan : a. Zakat b. Zakat Fitrah c. Infaq/Shadaqah d. Wakaf e. Kemanusiaan f. _____ Sejumlah Terbilang : Rp. _____ Barang : _____ Berupa : a. Tunai b. Cek c. Transfer d. _____ Penerima, _____ Penyettor, _____ 
--	--

Sumber : Arsip LAZISMU Wilayah Sulawesi Tengah

BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan Bukti Setor Zakat kepada Muzakki atau donatur yang telah membayar Zakat profesinya, Seperti yang disampaikan bapak Ashari bahwa :

“disetiap mereka menunaikan zakat itu kami memberikan namanya bukti setor zakat (BSZ), dengan bukti itu mereka menjadikan sebagai bukti atau referensi untuk pemotongan pajak mereka gunakan dan beberapa muzakki kita sudah meminta BSZ mereka untuk mungkin mereka gunakan untuk pemotongan pajak tapi belum seluruhnya hanya beberapa”³⁹

³⁸Rudiyanto selaku Sekretasi LAZISMU Sulawesi Tengah, 8 Desember 2023

³⁹Ashari Selaku WAKIL KETUA I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, 20 Desember 2024

Adapun draft bukti setor zakat yang diberikan oleh BAZNAS Sulawesi Tengah adalah seperti berikut:

Gambar 9 Bukti Setor Zakat (BSZ) BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Bantilan No. 23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, 94221 04514015450		Lembar	2
Bukti Setoran Zakat					
Nomor		: 25/10/23/km/1/0000002			
Periode		: Oktober 2023			
Telah terima dari		: Tantra Eka Nugraha			
NPWZ		: 727120010001841			
NPWP		:			
Alamat		: Jl. Bantilan No.21			
Telepon/Email		: / tantra.baznas@gmail.com			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)		
Infak / Sedekah	Infag/Sedekah Tidak Terikat	Cash	100.000		
Total			100.000		
Terbilang: Seratus ribu rupiah					
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Tantra Eka Nugraha atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.					
Pengesahan Petugas Amil Palu Tgl 25/10/2023			Penyetor / Wajib Zakat Palu Tgl 25/10/2023		
Petugas: Mhei Karim			Nama: Tantra Eka Nugraha		

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional		BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Bantilan No. 23, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, 94221 04514015450		Lembar	1
Bukti Setoran Zakat					
Nomor		: 25/10/23/km/1/0000002			
Periode		: Oktober 2023			
Telah terima dari		: Tantra Eka Nugraha			
NPWZ		: 727120010001841			
NPWP		:			
Alamat		: Jl. Bantilan No.21			
Telepon/Email		: / tantra.baznas@gmail.com			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)		
Infak / Sedekah	Infag/Sedekah Tidak Terikat	Cash	100.000		
Total			100.000		
Terbilang: Seratus ribu rupiah					
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Tantra Eka Nugraha atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.					
Pengesahan Petugas Amil Palu Tgl 25/10/2023			Penyetor / Wajib Zakat Palu Tgl 25/10/2023		
Petugas: Mhei Karim			Nama: Tantra Eka Nugraha		

* Kepada para muzakki, BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.
** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).
*** BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah hanya menerima donasi dan sumbuah yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.
**** Jika donasi nature diantar dalam jumlah rupiah oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.
***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

Sumber : BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pak Ashari menambahkan mengenai Bukti Setor Zakat yang diberikan ke Aparatur Sipil Negara (ASN) Bahwa :

“jika ASN yang tidak mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), mereka bisa langsung menuju ke Baznas setempat. Nah di Baznas pun ini kan secara berjenjang ada Baznas Provinsi dan ada Baznas kabupaten/Kota. Kalau status mereka ASN di kota atau Kabupaten, maka Baznasnya itu ada di Kabupaten kota kalau statusnya mereka itu ASN di tingkat provinsi, berarti mereka Baznasnya ditingkat provinsi. Setelah mereka membayar tetap ada BSZnya tetapi kami tidak memberikan secara kolektif, jika

mereka membutuhkan kami akan siapkan untuk cetakannya yang langsung diberikan ke pada Muzakki tersebut.”⁴⁰

Dari penjelasan mengenai tiga badan dan badan yang diakui atau disetujui oleh pemerintah di Kota Palu sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, semuanya memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) terhadap muzakki sebagai tanda bahwa zakatnya sudah dibayarkan, baik dalam bentuk kolektif ataupun individu. Bagi yang melakukan transfer melalui BAZNAS/LAZ, mereka juga aktif mengirimkan Bukti setor Zakat tersbut melalui E-mail.

Selain itu, Wajib Pajak mengisi bagian wajib zakat/sumbangan keagamaan dengan jumlah zakat yang dibayarkan pada saat menyampaikan SPT Tahunannya, selain itu juga melampirkan BSZ. Dengan begitu, penghasilan kena pajak secara langsung berkurang dari jumlah yang sebenarnya sebelum dikurangkan pembayaran zakat penghasilan. Dalam hal membayarkan pajak penghasilan yang menjadi tanggungan, maka wajib pajak secara aktif akan melakukan pembayaran sejumlah nominal uang ke dalam kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai subjek pajak yang mematuhi ketentuan hukum pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Aturan-aturan ini mencakup setiap tahapan proses, mulai dari menghitung pajak hingga membayar dan melaporkannya.

Dari ketiga lembaga tersebut, bukti pembayaran Setor Zakat mencakup poin-poin yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011, Pasal 2, yang mengatur Pelaksanaan pembayaran dan penerbitan bukti

⁴⁰Ibid

pembayaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang diwajibkan dan bisa dikurangkan dari pendapatan bruto. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Tanda bukti ini paling tidak mencakup (1) Nama penuh dari subjek pajak, merujuk pada identitas lengkap dari muzakki yang melakukan pembayaran zakatnya, dan (2) NPWP, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh muzakki. (3) Total nominal uang yang dibayarkan sebagai zakat, mencakup seluruh jumlah pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki. (4) Nama entitas atau organisasi amil zakat yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional. (5) Tanda tangan yang diberikan oleh petugas dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, terutama ketika pembayaran dilakukan secara langsung. Ini melibatkan tanda tangan dari petugas Badan Amil Zakat Nasional. (6) Konfirmasi yang diberikan oleh petugas bank pada bukti pembayaran, terutama jika zakat dibayarkan melalui transfer bank.⁴¹

Bahkan di dalam bukti setor zakat BAZNAS Prov. Sulawesi Tengah dan bukti setor zakat IZI Wilayah Sulawesi Tengah terdapat catatan yang menyatakan, "zakat yang dibayarkan dapat digunakan sebagai potongan dari Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan tarif yang berlaku", sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diamanatkan oleh

⁴¹Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011.

UU No. 17 Tahun 2000." dengan tegas menyatakan bahwa pembayaran zakat dapat dianggap sebagai pengurangan dari penghasilan yang dikenakan pajak.

d. Perhitungan Praktik Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung PKP bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. terdiri dari:

- a. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.
- b. Kawin beserta tanggungannya misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), (K/2), (K/3). Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
- c. Kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/....misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.⁴²

⁴²Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:

- a) Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b) Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c) Rp54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami .
- d) Rp 4.500,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (kali) orang untuk setiap keluarga.

Ada beberapa cara agar zakat dapat mengurangi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu :

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Wajib pajak pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pilih SPT Tahunan Ada 3 macam SPT Tahunan:
 1. Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dala negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
 2. Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60.000.000,00)
 3. Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60.000.000,00)
3. Laporan SPT Tahunan yaitu dengan cara:
 1. Manual Datang langsung ke KPP, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak. Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP

2. Elektronik Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) seperti online pajak.

Sekalipun seluruh persyaratannya terpenuhi, zakat atas penghasilan yang dibayarkan tidak serta merta memenuhi syarat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pembayar zakat pendapatan wajib mengungkapkan zakat dari pendapatan yang dibayarkannya dalam pelaporan pajak penghasilan pada akhir tahun. Subjek pajak individu wajib menyampaikan formulir SPT pajak paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah domisili wajib zakat (perseorangan atau badan) merupakan tempat pertama kali mendaftarkan sebagai Wajib Pajak serta menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Dalam menjelaskan mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, Bapak Suherman memberikan perumpamaan, beliau menuturkan bahwa :

“Dalam Perpajakan Zakat akan mengurangi PPh terutang, Misalnya penghasilan Rp.10.000.000 itu dikurangi dengan zakat yang dibayarkan, sepanjang Zakat yang dibayarkan ada bukti pemotongannya, dilampirkan oleh Wajib pajak, yang telah disahkan dan diakui Direktorat Jenderal Pajak. zakat yang dibayarkan yang ada buktinya itu Rp.500.000. jadi 10 juta dikurangi 500 ribu dulu. Nahh Rp. 9.500.000 itu baru dikenakan tarif pajak setelah pengurangan PTKP. Jadi, bisa mengurangi beban Pajaknya seperti itu”⁴³

Perhitungan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sendiri pada Surat pemberitahuan Pajak (SPT) dapat dilihat dalam uraian berikut :

⁴³Suherman selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

Gambar 10
SPT Tahunan Sebagai Pengurang Penghasilan Yang Akan Dikenakan Pajak

SEBELUMNYA		SUBMIT	
FORMULIR 1770 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		
	BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : * DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU; * DALAM NEGERI LAINNYA ATAU LUAR NEGERI		
		TAHUN PAJAK	2 0 2 2
			0 1 2 2 s.d 1 2 2 2 BL TH BL TH <input type="radio"/> Pembukuan <input checked="" type="radio"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE 0
PERHATIAN * SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X DALAM KOTAK SESUAI PILIHAN			
IDENTITAS	NPWP	[REDACTED]	
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	KLU 10772
	NO. TELEPON/ FAKSIMILI	0	FAX
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	<input checked="" type="radio"/> KK <input type="radio"/> HB <input type="radio"/> PH <input type="radio"/> MT	
	NPWP SUAMI/ISTERI	[REDACTED]	
	Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan		
	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</small>	1	100.000.000
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]</small>	2	0
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]</small>	3	0
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]</small>	4	0
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	100.000.000
	6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB	6	500.000
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5-6)	7	99.500.000
B. PENGHASILAN KEWAJIBAN	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	0
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7-8)	9	99.500.000
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="radio"/> TK <input checked="" type="radio"/> K <input type="radio"/> KI	10	72.000.000
11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9-10)	11	27.500.000	
PPH JANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	12	1.375.000
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	0

Sumber :KPP Pratama Kota Palu

Tabel 7
Contoh Penerapan Pajak dengan Melaporkan Zakat dan Tanpa Melaporkan Zakat

	Dengan Zakat	Tanpa Zakat
Penghasilan Bruto dalam Setahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
(-) Biaya jabatan 5% x Ph Bruto)	-	-
(-) Iuran Pensiunan	-	-
= Penghasilan Neto Setahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
(-) Zakat/Sumbangan	Rp. 500.000	-

keagamaan yang bersifat Wajib		
= Jumlah Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 99.500.000	Rp. 100.000.000
PTKP : Orang Pribadi	Rp.54.000.000	Rp.54.000.000
: WP yang Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
: Tanggungan x 3	Rp. 4.500.000 x 3	Rp. 4.500.000 x 3
= Total PTKP	(Rp. 72.000.000)	(Rp. 72.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 27.500.000	Rp. 28.000.000
PPH terutang 5%	Rp. 1.375.000	RP.1.400.000

Sumber : Data Diolah 2023

Dari perhitungan PPh 21 Bapak A besarnya pajak terutang setelah dikurangi zakat adalah sebesar Rp.1.375.000 dan tanpa dikurangi zakat sebesar Rp.1.400.000. Jadi selisih dari kedua perhitungan diatas adalah Rp.25.000. Selisih yang tidak signifikan inilah yang menyebabkan muzakki terkadang tidak mau melampirkan BSZ sebagai pengurang pajak pada saat lapor SPT Pajak Tahunan.

Selisih tersebut akan berbeda dalam setiap perhitungan, tergantung dari penghasilan Wajib pajak pertahun dan Zakat profesi yang telah dibayarkan.

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat.

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa; Nishab zakat pendapatan/penghasilan pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp6.607.748,-

(Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat dideskripsikan bahwa ketika melampirkan bukti pembayaran Zakat maka terjadi pengurangan dalam pembayaran PPH terutang. Hal ini juga dijelaskan oleh Pak Suherman bahwa :

“Dalam perpajakan zakat itu akan mengurangi pajak yang dibayarkan wajib pajak. Jika sudah membayar Zakat seharusnya tidak membayar Pajak lagi. Istilahnya pajak juga mengakomodir biaya seperti itu sih, jangan ada Biaya-biaya yang dobel-dobel istilahnya. Itu memang diatur. Tapi itu tadi harus ada buktinya. Kenapa harus ada buktinya ? karena Untuk menghindari kesalahan dilapangan, kenapa tiba-tiba wajib pajak ini katanya sudah bayar zakat sekian. Ternyata tidak ada buktinya. itu mala jadi dianggap sebagai kerugian Negara.”⁴⁴

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu dengan melaporkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki melalui badan resmi dengan melampirkan tanda bukti.

e. Sosialisasi Peraturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Palu

Menurut Penuturan Bapak Suherman selaku Koordinator Fungsional Penyuluh KPP Pratama Kota Palu, beliau menjelaskan bahwa:

⁴⁴Suherman selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

“Begitu aturan ini baru terbit, itu sudah langsung kami terapkan di KPP Pratama Kota Palu cuman kami berkewajiban mensosialisasikan, kalau Wajib Pajak itu mau bayar zakat itu ya terserah mereka, kita tidak sampai mewajibkan hal itu. Kalau sosialisasi secara khusus tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, belum ada Sosialisasi khusus. Tapi secara umum biasanya disinggung, misalnya ada kegiatan berkaitan dengan pelaporan SPT atau perpajakan kami sisipkan Informasinya. ataupun langsung kami sampaikan kepada wajib pajak yang datang ke KPP pada saat melaporkan SPT Tahunannya, Apabila ada WP orang pribadi atau badan datang atau sebagainya untuk konsultasi ataupun tidak konsultasi masalah SPT itu selalu disinggung bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.”⁴⁵

Sosialisasi yang dilakukan Baznas/LAZ yang dibentuk atau disahkan pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto beragama, seperti yang disampaikan pak Ashrari mengenai sosialisasi yang dilakukan Baznas terkait dengan Zakat sebagai pengurang pajak, menjelaskan bahwa :

“Selama ini bentuk edukasi yang kami berikan, ada 2 hal ada yang namanya Offline dan namanya online. Nah untuk online sendiri. Kami kan sudah mempunyai sejak tahun 2023 ini. Kami telah membuka namanya kantor digital, di kantor digital itu. Salah satu fungsinya itu disamping melakukan. Informasi-informasi tentang lembaga kami juga menginformasikan tentang program-program yang kami lakukan. Termasuk di dalamnya itu mensosialisasikan zakat itu sebagai pengurang pajak. menuju digital. Dan secara Spesifik khusus kami memang belum mengkhususkan untuk melakukan sosialisasi khusus itu, tapi masih secara umum dengan menggunakan media online. Kalau di offline secara konvensional biasa, dengan menggunakan baliho, brosur, stiker dan lainnya. itu juga kami tetap lakukan. Tapi selama ini tidak memuat secara spesifik soal Zakat mengurangi pajak.”⁴⁶

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu husnul Khotimah, selaku Koordinator Edukasi & Kemitraan Zakat IZI Perwakilan bahwa :

⁴⁵Suherman selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

⁴⁶Ashari Selaku WAKIL KETUA I Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

“Kalau di IZI itukan kami ada kajian Fiqih Zakat diperkantoran, kami sosialisasikan mengenai Zakat kami sekalian sosialisasikan bahwa dengan membayar zakat melalui IZI, bukti Zakatnya bisa dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kami juga ada E-flyer, mem begitu yang biasa kami sebar melalui medos. Biasanya juga sosialisasi khusus kami sampaikan personal ke Donatur atau Muzakki secara langsung ataupun kami sampaikan via WhatsApp di nomor Muzakki, dan dalam Bukti setor Zakat itu ada keterangan bahwa Bukti tersebut bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, jadi otomatis Wajib pajak tereduksi sendiri dengan membacanya. Itupun juga kalau mereka membacanya yah.”⁴⁷

Bapak Muhammad Sutrisno Mardani Menambahkan bahwa :

“diakuinya IZI sebagai yang disahkan oleh Direktorat Jenderal pajak yang bisa menjadikan Bukti pembayaran sebagai pengurang penghasilan kena pajak itu juga menjadikan daya tarik tersendiri untuk kami sosialisasikan ke pada donatur dan calon donatur”⁴⁸

Begitu pula yang disampaikan oleh pak Rudiyanto memberikan penjelasan mengenai sosialisasi LAZISmu, beliau mengatakan bahwa :

“sosialisasi yang kami lakukan di Lazsimu ini, masih bersifat umum. Ketika ada pertemuan atau pun kegiatan mengenai Zakat, infaq dan sedeqah maka Informasi zakat profesi yang dibayarkan di LAZISmu itu bisa mengurangkan penghasilan kena pajak tersebut kami sampaikan, kami sampaikan juga kalau ada donatur yang datang kekntor. Jadi, kami sampaikan semuanya tapi masih sebatas seperti itu. Kalau Sosialisasi dikhususkan untuk memberikan informasi zakat sebagai pengurang pajak, kami belum pernah buat”⁴⁹

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah dilakukan oleh masing-masing lembaga/badan, namun untuk sosialisasinya pun belum sepenuhnya secara khusus tentang peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan

⁴⁷Husnul Khotimah selaku Koordinator Edukasi & kemitraan Zakat IZI Wilayah Sulawesi Tengah, 4 Desember 2023

⁴⁸Muhammad Sutrisno Mardani selaku Kepala IZI Perwakilan Sulawesi Tengah, 4 Desember 2023

⁴⁹Rudiyanto selaku Sekretasi LAZISMU Sulawesi Tengah, 8 Desember 2023

kena pajak, akan tetapi selalu diberitahukan atau diinformasikan kepada para muzakki atau Wajib Pajak orang pribadi dan badan bahwa zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

f. Faktor Pendorong Dalam Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu

1. Adanya Peraturan Hukum/Faktor Kaidah Hukum

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada warga negara untuk menjalankan syariat agama untuk membayar zakat, sekaligus menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun yang menjelaskan secara detail tentang mekanisme, badan atau lembaga mana zakat itu harus dibayarkan terdapat di peraturan turunan lainnya. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme dari pembayaran zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan.
- b) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan tersebut mengatur tentang badan atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah ketika ingin zakatnya bisa diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari paparan di atas menurut penulis bahwa Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sudah jelas menyebutkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun untuk mekanismenya diperlukan peraturan lain yang sudah dibuat oleh pemerintah.

2. Faktor Penyelenggara Undang-Undang

Penegak hukum/penyelenggara undang-undang adalah orang yang bertugas untuk menerapkan hukum tersebut. Di dalam penelitian ini, penegak hukum yang menerapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat seperti Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (Lazismu) Kota Palu juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palu.

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa petugas di masing-masing badan dan lembaga sudah memiliki kapasitas yang memadai dalam menerapkan peraturan tersebut. Para petugas di BAZNAS/LAZ dan Direktorat Jenderal Pajak sudah paham mengenai penerapan dan bisa memberikan penjelasan kepada muzaki/wajib pajak agar zakat yang dibayarkan bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak. Ketika para muzaki/wajib pajak datang berkunjung untuk pembayaran zakat, berkonsultasi, ataupun tidak berkonsultasi tentang zakat

dan pajak para penyelenggara undang-undang selalu melakukan upaya untuk memberikan informasi bahwa zakat bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam mengefektifkan peraturan perundang-undangan tersebut. Baik sarana atau fasilitas berupa fisik, ataupun fasilitas digital yang mendukung penerapan peraturan tersebut. Apabila sarana atau fasilitas tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya.

Terkait faktor sarana atau fasilitas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kota Palu. Berdasarkan analisa penulis, sarana atau fasilitas di BAZNAS/LAZ dan Direktorat Jenderal Pajak dari segi fisik baik dari segi tempat dan peralatan kantor tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

g. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu

Dalam hal ini Perilaku seseorang atau wajib pajak sebagai subjek dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar. Faktor yang menentukan atau membentuk perilaku ini disebut determinan. Dalam Teori *Lawrence Green* yaitu adanya factor predisposisi (*disposing factors*), factor pemungkin (*enabling factors*), dan Faktor penguat (*reinforcing factors*).

Meskipun ketentuan dan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah berlaku dan diterapkan sejak lama, namun pelaksanaannya pengurangan penghasilan kena pajak bagi pembayar zakat masyarakat muslim sampai saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 karena kurangnya sosialisasi Zakat sebagai pengurang pajak (PKP) masih minim.

Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (penghasilan bruto) telah berlaku sejak 2001. Namun sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzakki) yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPh) tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pak Awaluddin sebagai wajib pajak yang rutin melaporan SPT Tahunannya mulai tahun 2010 di KPP Pratama Kota Palu mengatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui adanya Undan-Undang tersebut, saya baru mengetahuinya pas ditanya ini, saya juga Alhamdulillah rutin bayar Infaq di BAZNAS Kota Palu. Langsung otomatis terpotong. Cuman tidak pernah tau ada Undang-Undang ini”⁵⁰

Menurut penuturan yang disampaikan oleh Pak Imran Taswin, yang rutin melaporkan Pajak Penghasilan Pribadi maupun badan miliknya, mengatakan bahwa :

⁵⁰Awaluddin, ASN Golongan III/d KUA. Kec.Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah (Wajib Pajak), 7 Desember 2023

“saya baru tau ada Undang-Undangnya, nanti saya coba pelajari dulu. Siapa tau lumayan bisa dicoba terkurang PPh terutangnya”⁵¹

Seperti yang diungkapkan bapak Sirajuddin Iskandar terkait Undang-undang tersebut, beliau mengatakan :

“ohh, saya baru mendengar ada Undang-undang yang mengatur zakat itu bisa digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak, nanti kita coba tanya-tanyakan ke kantor pelayanan pajak”.⁵²

Sama halnya yang disampaikan oleh pak Qadir mengenai peraturan tersebut, beliau mengatakan bahwa :

“saya belum mengetahui kalau ada Undang-undang terkait pengelolaan zakat dipasal 22 itu”⁵³

Senada yang disampaikan bapak Ammar Abdullah bahwa, selaku pengelola pajak FTIK Universitas Tadulako, menjelaskan bahwa :

“terkait Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22 itu, saya belum mengetahui dengan spesifik tentang kebijakan tersebut dimana yang katanya apabila membayar zakat melalui BAZNAS bisa mengurangi penghasilan kena pajak, walaupun saya pengelola pajak di unit kerja FKIP kampus Universitas tadulako”⁵⁴

Begitupula yang disampaikan bapak Adhyaksa, :

“saya belum mengetahui adanya peraturan tersebut, sama sekali belum mengetahui kalau ada peraturan yang mengatur jika sudah bayar Zakat bisa dipakai supaya penghasilan pajak itu berkurang”⁵⁵

⁵¹Imran Taswin, Pengawas atau Pengelola Proyek. Direktur Utama CV. Karya Mitra Perdana (Wajib Pajak) Di Kota Palu, 7 Desember 2023

⁵²Sirajuddin Iskandar, Konsultan Pengawas Lapangan (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

⁵³Qadir, Dokter Umum RS Sis-Aljufri (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

⁵⁴Ammar Abdullah selaku Staf Keuangan Pajak FKIP Universitas Datokarama Palu (Wajib Pajak) 26 Desember 2023

⁵⁵Adhyaksa, Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

Ibu Mufidah Assagaf menambahkan sebagai Guru PPPK di Sekolah Dasar Negeri 15 Kota Palu, mengatakan bahwa :

“saya baru menjadi wajib pajak ketika diangkat menjadi ASN PPPK di Kota Palu tahun 2022, saya belum mengetahui peraturan tersebut, karena memang ada pemotongan secara otomatis, infaq atau apa itu saya langsung dipotong dari bendahara, dibayarkan ke BAZNAS Provinsi”⁵⁶

Dari data yang penulis sampaikan bahwa kurangnya Informasi yang Wajib Pajak dapatkan dalam menerapkan peraturan tersebut. Penegak hukum/penyelenggara undang-undang yang bertugas untuk menerapkan hukum tersebut adalah KPP Pratama Kota Palu, BAZNAZ/LAZ yang disahkan oleh lembaga keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Kota Palu.

Pejabat di setiap instansi dan institusi telah memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan aturan tersebut, sesuai data yang penulis kumpulkan.

Para petugas di KPP Pratama Kota Palu, BAZNAZ/LAZ yang disahkan oleh lembaga keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Kota Palu sudah paham mengenai penerapan dan bisa memberikan penjelasan kepada muzaki/wajib pajak agar zakat yang dibayarkan bisa menjadi faktor pengurang dari penghasilan kena pajak.

Ketika para muzaki/wajib pajak datang berkunjung untuk pembayaran zakat, berkonsultasi, ataupun tidak berkonsultasi tentang zakat dan pajak para penyelenggara undang-undang selalu melakukan upaya untuk memberikan informasi bahwa zakat bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak

⁵⁶Mufidah Assagaf, ASN PPPK Uunit Kerja SD Negeri 15 Kota Palu (Wajib Pajak) 26 Desember 2023

2. Wajib pajak tidak termotivasi untuk melaporkan zakat yang sudah dipungut

Seperti yang di katakan pak Imran taswin saat wawancara :

“zakat itu ibadah yang langsung diperintahkan Allah, jadi tidak usah dilaporkan, sepertinya tidak terlalu besar juga perbedaannya.”⁵⁷

Senada yang disampaikan pak Sirajuddin Iskandar mengenai zakat yang telah dibayarkan :

“zakat sama seperti shalat, puasa dan haji itu perintah yang langsung dari Allah. Setelah dilihat juga hitungannya, tidak terlalu signifikan perbedaannya.”⁵⁸

Dari wawancara yang disampaikan wajib pajak tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat bahwa Masih minimnya kesadaran atau kurang termotifasinya masyarakat muslim yang telah membayar zakat untuk melaporkan zakatnya ke Kantor pelayananan pajak (KPP) karena telah mengetahui bahwa perbedaan ketika melampirkan bukti zakat ataupun tidak melampirkan, perbedaan dalam pembayaran Pajak penghasilan yang tidak terlalu signifikan.

3. Wajib pajak lebih memilih tidak membayarkan Zakatnya ke BAZNAS/LAZ.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat/hukum Islam. Selain sebagai ibadah ritual, zakat juga merupakan ibadah sosial karena penyaluran atau pendistribusian zakat tersebut harus

⁵⁷Imran Taswin, Pengawas atau Pengelola Proyek. Direktur Utama CV. Karya Mitra Perdana (Wajib Pajak) Di Kota Palu, 7 Desember 2023

⁵⁸Sirajuddin Iskandar, Konsultan Pengawas Lapangan (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

diberikan kepada golongan tertentu, yaitu kepada golongan 8 asnaf. Atas dasar hal tersebut tentu saja praktik zakat sudah dilakukan dari zaman dahulu.

Mengenai salah satu hambatan tersebut wajib pajak memlihi tidak membayarkan zakatnya dilembaga amil zakat, Bapak Suherman menyebutkan bahwa :

“Masyarakat dari dahulu masih suka membayarkan zakatnya secara langsung, bukan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, banyak juga yang mengeluarkan zakat kepada Gurunya, Kyai (Tokoh Agama), ya secara langsung tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga zakatnya itu tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya. Tapi apabila sama BAZ, LAZ, Rumah Zakat, dan yang lainnya itu sudah ada semua buktinya”.⁵⁹

Seperti yang disampaikan wajib pajak yang membayar zakatnya, bukan di BAZNAS/LAS, mengatakan bahwa :

“saya membayar zakat profesi langsung ke orang yang membutuhkan, bukan di lembaga amil zakat, karena kalau membayar zakat langsung diorang yang membutuhkan itu berasa sekali vibes memberinya”.⁶⁰

Begitupula yang disampaikan bapak Ammar Abdullah dalam wawancaranya, mengatakan bahwa :

“saya langsung membayarkan zakat ke masjid, atau keluarga yang memang termasuk golongan yang berhak menerima zakat”.⁶¹

Sama halnya yang disampaikan oleh Qadir mengenai pemberian zakat profesinya, beliau mengatakan bahwa :

⁵⁹Suherman selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

⁶⁰Imran Taswin, Pengawas atau Pengelola Proyek. Direktur Utama CV. Karya Mitra Perdana (Wajib Pajak) Di Kota Palu, 7 Desember 2023

⁶¹Suherman, selaku koordinator fungsional penyuluh KPP Pratama Kota Palu, 4 Desember 2023

“saya membayar zakat tidak di BAZNAS/LAZ, saya langsung membayar di masjid lingkungan rumah, atau langsung ke pak Ustad. Untuk memberikan ke orang-orang yang membutuhkan”.⁶²

Bapak Sirajuddin Iskandar juga mengatakan bahwa :

“saya lebih memilih untuk membayarkan zakat itu langsung ke Masjid, atau langsung diberikan ke orang-orang yang mebutuhkan. Sampai sekarang saya belum pernah membayar zakat di BAZNAS/LAZ”⁶³

Dari beberapa wawancara yang dilakukan ke pada Wajib Pajak yang membayar zakat profesinya di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat (wajib pajak) lebih memilih membayarkan secara langsung baik kepada Guru, Kyai, Tokoh Agama, dan lainnya yang mereka anggap berhak menerima zakat tersebut tanpa melalui badan atau lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan adanya kebijakan mengenai potongan pajak atas zakat yang telah dibayarkan, maka diharapkan masyarakat sebagai wajib zakat dengan sukarela membayar zakat kepada badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dengan membayar kepada badan/lembaga yang disahkan oleh pemerintah, maka pemerintah dalam mengelola zakat untuk kemaslahatan umat.

Dari ketiga faktor yang dijabarkan di atas, bahwa pengurang penghasilan kena pajak pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi sudah jelas, dan hasil dari wawancara menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari Informan yang memanfaatkan keringanan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu. Kurangnya minat dari masyarakat menyebabkan

⁶²Qadir, Dokter Umum RS Sis-Aljufri (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

⁶³Sirajuddin Iskandar, Konsultan Pengawas Lapangan (Wajib Pajak) Dikota Palu, 26 Desember 2023

regulasi tersebut tidak berjalan sebagaimana tujuan awal regulasi tersebut diterapkan, begitupula Informasi yang wajib pajak dapatkan masih kurang, Kesadaran masyarakat yang masih minim dalam menerapkan peraturan tersebut, ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang suka menyerahkan zakatnya secara langsung tanpa ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, Sehingga zakat yang mereka bayarkan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dan juga dalam Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bersifat Personal, dimana tidak menjadi keharusan untuk melaporkan Surat Setoran Zakatnya ketika ingin membayar pajak penghasilan.

C. Pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah

Dalam pengertian umum, *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāshid* berasal dari akar kata kerja "*qasada yaqsudu*," yang mengandung makna seperti menuju suatu arah, tujuan, atau jalur yang benar. *maqāshid al-syarī'ah* mencerminkan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai dasar logis untuk merumuskan hukum-hukum yang bertujuan pada kesejahteraan umat manusia.

Maqāshid al-syarī'ah menurut al-Syatibi menerangkan Bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Pandangan asy-Syatibi, kesejahteraan yang akan diwujudkan dapat disusun

dalam tiga level, yakni keperluan dasar atau dharuriyat,⁶⁴ keperluan hajiyat,⁶⁵ serta keperluan tahsiniyat.⁶⁶

Setiap perubahan dalam hukum Islam adalah suatu fenomena yang sepenuhnya dapat diterima. Sebagai produk dari ijtihad manusia, disadari bahwa fiqh tidak dapat dipisahkan dari dinamika antara idealisme dan realitas, antara ideologi dan pengalaman empiris. Oleh karena itu, kebenaran fiqh tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif sejalan dengan konstruksi pemikiran manusia yang selalu terkait dengan konteks ruang serta waktu.

Imam Syihab al-Din al-Qarafi (w.1285 M), ahli hukum besar dalam mazhab Maliki, dalam bukunya yang terkenal, *al-Furuq*, menyampaikan pandangannya yang sangat kritis :

فَمَهْمَا تَجَدَّدَ فِي الْعُرْفِ اعْتَبِرْهُ، وَمَهْمَا سَقَطَتْ أَسْقِطْهُ، وَلَا تَجْمُدْ عَلَى الْمَسْطُورِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ
عُمَرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ إِقْلِيمِكَ يَسْتَفْتِيكَ لَا تُجْرِهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ وَأَسْأَلْهُ عَنْ عُرْفِ
بَلَدِهِ وَأَفْتِهِ بِهِ دُونَ عُرْفِ بَلَدِكَ وَالْمُقَرَّرِ فِي كُتُبِكَ. فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاضِحُ، وَالْجُمُودُ عَلَى
الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ.

⁶⁴Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang bersifat esensial atau disebut sebagai kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak tercukupi, akan mengancam kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lihat Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 234

⁶⁵Hajiyat adalah kebutuhan sekunder di mana ketiadaannya tidak akan membahayakan keselamatannya, tetapi mungkin akan menyulitkannya. Syariat Islam bertujuan untuk mengatasi segala kesulitan tersebut. Kehadiran hukum rukhsah (keringanan), sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebuah contoh nyata dari perhatian Syariat Islam terhadap kebutuhan semacam ini, *ibid.*, hlm. 235.

⁶⁶Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. *Ibid.*, hlm. 236.

Manakala tradisi telah terbaru, ambillah; jika ia digugurkan (dibatalkan), guguranlah (batalan). Janganlah kamu bersikap kaku terhadap sumber-sumber tertulis dalam buku-bukumu sepanjang hidupmu. Jika ada seseorang datang kepadamu dari negeri lain dengan maksud meminta fatwa kepadamu, janganlah kamu sampaikan fatwa berdasarkan tradisi negerimu. Bertanyalah lebih dulu tentang tradisinya, dan berikanlah fatwa berdasarkan tradisinya, bukan tradisimu dan bukan pula menurut yang ada di buku-bukumu. Ini adalah cara yang benar dan jelas. Bersikap jumud terhadap nukilan-nukilan selamanya adalah kesesatan dalam agama dan kebodohan akan ulama kaum muslimin dan para salaf terdahulu. (al-Qarafi, al-Furuq, I/176-177)⁶⁷

Dengan demikian, aturan hukum Islam khususnya fikih yang selama ini ada dapat diubah dengan melakukan reinterpretasi dan mereformulasikannya agar selaras dengan perkembangan kemajuan dan tuntutan zaman, tetap memegang teguh berdasarkan asas-asas hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar usul al-fikih :

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ⁶⁸

Artinya :

“Perubahan fatwa, berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan peristiwa ”

Dalam diskursus hukum Islam, segala macam hukum yang ditetapkan Allah memiliki tujuan-tujuan pensyariaan (*maqāshid al-syarī'ah*) bagi manusia.

⁶⁷[Pengertian Jumud dalam Islam | Risalah Islam](#) Diakses Tanggal 3 Mei 2024

⁶⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 164.

Tujuan tersebut secara garis besar berkuat pada usaha terwujudnya kemaslahatan manusia di muka bumi. Secara lebih khusus, ada lima macam tujuan (*maqāshid*) yang biasa disebut sebagai al Dharuriyat al Khamsah (lima tujuan primer) dalam syariat, yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta).⁶⁹

Fenomena mengenai integrasi zakat dan pajak apabila ditinjau dari prinsip *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum Islam menggambarkan bahwa implementasi zakat yang melahirkan maslahat merupakan tujuan dari ketentuan syariat. Jadi, *maqāshid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan aturan hukum yang diturunkan Allah dalam wahyu kepada manusia untuk memperoleh manfaat atau kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemudharatan. Zakat sebagai alat terwujudnya kesejahteraan umat yang lebih baik merupakan prinsip *maqāshid al-syarī'ah*. Di samping itu, kemaslahatan juga diperoleh bagi Wajib Zakat karena zakat, sebagaimana dipaparkan Alquran merupakan pembersih jiwa dan harta bagi pembayar zakat dalam Q. S Al-Taubah ayat 103.

Di Indonesia adanya Peraturan praktik Undang-undang UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 22 yang menyebutkan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, Dengan prinsip ini, tiap keputusan yang bermanfaat serta menguntungkan Untuk kepentingan masyarakat, harus dipersiapkan, dijalankan,

⁶⁹Al Syathibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*. Beirut: Dar Kutub al 'Ilmiyah. 2004

diorganisir, dan diuji perkembangannya. Sementara itu, kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat harus dihindari dan ditinggalkan.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengelolaan zakat, telah diuraikan dengan tegas bahwa pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh pemerintah harus sepenuhnya mencapai tujuan keadilan sosial. Oleh karena itu, kesuksesan pengelolaan zakat dapat diukur melalui kemajuan dan perkembangan ekonomi (kemakmuran *mustahiq*), dan hal ini menegaskan bahwa peran distribusi zakat memiliki pengaruh signifikan dalam kesuksesan manajemen zakat oleh BAZNAS dan LAZ.

Prinsip *maqāshid al-syarī'ah* terhadap pemberlakuan integrasi penghitungan zakat dan pajak menekankan pada asas-asas kebersamaan, tolong menolong, keadilan, dan solidaritas sosial. Untuk itulah, kehadiran zakat dapat melengkapi sumber pendapatan negara selain pajak, sehingga penyaluran dana yang terkumpul bisa lebih efektif dan tepat sasaran. *Maqāshid al-syarī'ah* tidak menginginkan sesuatu yang sia-sia belaka atau menghindari kemudharatan karena setiap hukum yang ada pasti mempunyai dan membawa misi mulia bagi kepentingan manusia di dunia

Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan antara lain :

1. Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-kharaj* menyebutkan bahwa :

“semua Khulafaur Rasyidin terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar juga jangan sampai membuat mereka tidak

mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.⁷⁰ Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani⁷¹

2. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* dengan cara yang sangat bagus merefleksikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Tabir Bin Husein kepada anaknya yang menjadi seorang Gubernur di salah satu provinsi :

“Oleh karena itu sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan Jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekali itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.⁷²

3. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah* berpendapat bahwa :

“jika sumber-sumber dari negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya”⁷³

4. M. Umer Chapra, dalam *Islam And Economic Challenge* menyatakan :

“hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua Mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara

⁷⁰Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet II. 156. Dikutip dari Abu Yusuf, Dalam Kitab *al-kharaj*, Dar Al-maarif, Beirut Libanon, 294.

⁷¹Ibid

⁷²Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet II. 157. Dikutip dari Ibnu Kaldun, *Muqaddimah* 308

⁷³Gusfahmi, *Pajak menurut Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet II. 156. Dikuti dari Al-Marghinani, *al-hidayah* (1954), Vol 4, 154

efektif. hal ini dibela para fuqaha berdasarkan hadits: “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.”⁷⁴

5. Hasan al-Banna, dalam bukunya “*Majmuatur-Rasa’il*, mengatakan :

“melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”⁷⁵

6. Ibnu Taimiyah, dalam “*majmuwatul fatawa* mengatakan :

“larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”⁷⁶

7. Abdul Qadim dalam *Al-Amwal fi Daulah al-khilafah*, mengatakan :

“berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin, jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara diwajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.”⁷⁷

Majelis Ulama Indonesia menolak konsep menyamakan zakat dengan pajak, dengan alasan perbedaan landasan hukum penerapan kedua kebijakan tersebut sebagai titik tolaknya. Zakat dilaksanakan Karena tuntutan keagamaan didasarkan pada ketentuan yang tegas, sementara pajak didasarkan pada peraturan hukum yang dibuat oleh manusia dan bersifat terestrial. Perbedaan antara pajak serta zakat sebenarnya dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan;

⁷⁴Gusfahmi, *Pajak menurut Syari’ah*, Edisi Revisi, Cet II. 157. Dikutip dari M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, Cet I, 2000. 294.

⁷⁵Gusfahmi, *Pajak menurut Syari’ah*, Edisi Revisi, Cet II. 157. Dikutip dari Hasan al-Banna, *Majmuatul Fatawa* (1338H/1963), Vol.30, 339.

⁷⁶Gusfahmi, *Pajak menurut Syari’ah*, Edisi Revisi, Cet II. 157. Dikutip dari Ibnu Taimiyah, dalam *majmuwatul fatawa* (1338H/1963), vol.30, hlm. 339.

⁷⁷Gusfahmi, *Pajak menurut Syari’ah*, Edisi Revisi, Cet II. 158, Dikutip dari Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-khilafah*, Cet II, 139

Pendapatan zakat dialokasikan kepada penerima manfaat, sementara pajak dimanfaatkan untuk mengelola berbagai sektor Dengan menggunakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Selama masih ada pembahasan mengenai penggabungan zakat dan pajak, akan tetap ada dua sudut pandang yang berlawanan. Yang awalnya, sesuai dengan pelaksanaan pajak serta zakat di Indonesia saat ini, yang mendefinisikan penghasilan bruto dari wajib pajak. Menurut perspektif kedua, zakat dapat berfungsi sebagai pengurang pajak dengan menggabungkan potensi manfaat pajak dengan kemampuan zakat untuk mendorong pembangunan ekonomi. Dari sisi kebijakan fiskal, klaimnya adalah penerimaan zakat bisa disandingkan dengan pajak untuk memaksimalkan potensi pendapatan, sehingga pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab APBN saja. Lembaga zakat memberikan cakupan kepada masyarakat miskin dan masyarakat dhuafa yang berkolaborasi dalam hal pemerataan ekonomi.

Aturan ini merupakan upaya untuk menciptakan undang-undang yang berlandaskan asas kebaikan dan kemakmuran, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini juga Perlu memperhitungkan keadaan dan situasi yang menguntungkan masyarakat, karena manfaat yang lebih besar pada akhirnya adalah apa yang dikejar oleh undang-undang tersebut, dan barang yang lebih besar akan didahulukan dibandingkan barang yang kurang besar. Hal ini sesuai dengan perkataan Yusuf al-Qaradawi:

تَقَدَّمَ الْمَصْلَحَةُ الْكَبِيرَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الصَّغِيرَةِ⁷⁸

Artinya :

“Maslahat yang lebih besar lebih didahulukan atas maslahat yang lebih kecil”

Dalam kaidah ushul fikih umum dikenal :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁷⁹

Artinya :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan dengan kemaslahatan”

Seperti halnya zakat, Pajak adalah tanggung jawab yang perlu dipenuhi baik oleh umat Islam maupun non-Muslim kepada negara (ulil amri). Pajak terhubung dengan kebutuhan bersama dan hendaknya diposisikan sebagai strategi yang berfokus pada kemaslahatan serta upaya mencapai keadilan sosial melalui mengkaji fenomena-fenomena yang ada pada suatu masyarakat guna menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya.

Prinsip Hal ini menekankan perlunya seorang pemimpin mengutamakan kesejahteraan publik, bukan menuruti keinginan personal atau golongan yang bersangkutan. Dalam praktek UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Pasal 22 menegaskan, " Pembayaran zakat oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak."

⁷⁸Yusuf Qaradawi, *Fikih Priotitas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nur Hakim, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press). 36.

⁷⁹Jalal ad-Din Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar as-Suyutiy, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t), 2013 184

Sebagai pengurang dari penghasilan bruto belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh para muzaki dan lembaga zakat di Indonesia. Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih yaitu :

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ، لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ⁸⁰

Artinya :

“Apa yang tidak didapat seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya

Apabila Regulasi tersebut tidak diterapkan tidak akan merusak Regulasi yang lain, dan tidak juga akan menyulitkan Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempunaan. Apabila upaya kita untuk menjadikan zakat sebagai pemotongan pajak belum berhasil, maka sebaiknya kita tidak mengabaikan kemungkinan zakat sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak.

Meskipun begitu, penggunaan dan distribusi dana zakat perlu mematuhi prinsip-prinsip maqashid al syari'ah secara konsisten. Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan kedelapan kelompok (ashnaf) yang dijelaskan dalam Alquran (QS. al Taubah: 60) adalah golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang (gharim), pejuang di jalan Allah (sabilillah), dan individu yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil). Mereka adalah yang layak mendapat bantuan dari zakat karena pada hakikatnya mereka termasuk golongan yang tertindas. Bagi seorang Muslim, menunaikan kewajiban zakat, termasuk kepada kedelapan golongan yang disebutkan dalam Alquran, merupakan bagian dari kepatuhan pada ajaran Islam.

⁸⁰Ibid

Dalam sejarah perpajakan Islam, mandat membayar pajak bukanlah hal baru, sebelumnya digunakan dalam konteks upeti (*udlhiyyah*), yang mana masyarakat diharuskan memberikan sebagian harta benda mereka kepada raja yang memerintah. Masyarakat tidak diperlakukan secara adil dalam praktik upeti (*udlhiyyah*); sebaliknya, raja mengeksploitasi harta benda rakyat tanpa alasan dan mengabaikan hak-hak mereka.

Zakat sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang melekat pada setiap individu yang memenuhi syarat (*mukallaf*), mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa serta harta yang sudah diberikan Allah pada setiap hamba. Secara umum, zakat mempunyai dampak positif terhadap kemakmuran sosial dan mendukung pencapaian tujuan syariat Islam *maqāshid al-syarī'ah*. Menurut Yusuf Qardawi, zakat dapat dianggap sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang melibatkan aspek kekayaan serta pembangunan sosial.

Adapun dalam tinjauan ushul fikihnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perubahan dari sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa pemerintah di sini sudah melakukan upaya-upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat tersebut demi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* itu sendiri dalam mencapai tujuan kemaslahatan,

Dalam Praktik Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Di kota Palu mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan maksud untuk

membebaskan wajib pajak muslim dari dua tanggung jawab yaitu membayar pajak dan zakat. karena dengan adanya UU ini maka pengelolaan zakat bisa dioptimalisasikan dengan baik dengan melalui lembaga-lembaga yang telah pemerintah amanahkan kepada lembaga yang terkait yang sesuai dengan apa yang dipositifkan dalam Undang-undang zakat untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya, ini merujuk pada elemen-elemen yang melengkapi. Undang-Undang tersebut adalah kebutuhan tambahan yang jika tidak tercukupi, tidak akan menimbulkan ancaman atau kesulitan. Kebutuhan ini termasuk aspek pelengkap yang, sesuai dengan al-Syatibi, mencakup kesesuaian dengan norma budaya, dan menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari evaluasi data yang sedang dijalani terhadap pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasila kena pajak dikota palu perspektif *Maqāshid asy-syarī'ah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Pasal 22 menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang disahkan oleh pemerintah, dapat digunakan sebagai Pengurangan Kena Pajak. Dalam Mekanisme pelaksanaan Undang-undang tersebut terdapat dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yaitu zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, dengan melampirkan Bukti Setor zakat (BSZ) pada saat pelaporan SPT tahunan paling lambat 31 Maret tahun berjalan, Adapun Faktor Pendorong dalam pelaksanaan Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikota Palu (1) Adanya Peraturan Hukum/Faktor Kaidah Hukum yang jelas (2) Faktor Penyelenggara Undang-Undang di masing-masing badan dan lembaga sudah memiliki kapasitas yang

memadai dalam menerapkan peraturan tersebut (3) Faktor Sarana atau Fasilitas sarana atau fasilitas di BAZNAS, LAZ dan Direktorat Jenderal Pajak dari segi fisik baik dari segi tempat dan peralatan kantor tentunya sudah sangat siap untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Palu (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 karena kurangnya sosialisasi Zakat sebagai pengurang pajak (PKP) masih minim (2) Wajib pajak tidak termotivasi untuk melaporkan zakat yang sudah dipungut (3) Wajib pajak lebih memilih tidak membayarkan Zakatnya ke BAZNAS/LAZ.

2. Adapun dalam tinjauan ushul fikihnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perubahan dari sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa pemerintah di sini sudah melakukan upaya-upaya pembaruan dalam mengatur masalah UU zakat tersebut demi memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya, dan ini sudah cukup mewakili maksud dari *Maqāshid Al-Syarī'ah* itu sendiri dalam mencapai tujuan kemaslahatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan maksud untuk membebaskan wajib pajak muslim dari dua tanggung jawab yaitu membayar pajak dan zakat. karena dengan adanya UU ini maka pengelolaan zakat bisa dioptimalisasikan dengan baik dengan

melalui lembaga-lembaga yang telah pemerintah amanahkan kepada lembaga yang terkait yang sesuai dengan apa yang dpositifkan dalam Undang-undang zakat untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang dapat diberikan agar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bisa banyak diterapkan oleh para muzakki dan wajib pajak Di Kota Palu adalah :

1. Perlu dilakukan usaha sosialisasi terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang terintegrasi melalui institusi keagamaan yaitu BAZNAS/LAZ dari institusi keagamaan maupun lembaga perpajakan. Perlunya meningkatkan sosialisasi kesadaran membayar zakat. Untuk petugas pajak perlunya sosialisasi yang membahas materi zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak). Pada Permasalahan lainnya adalah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi apabila tidak membayar zakat. Untuk mengatasi tantangan ini di masa depan, diperlukan Peraturan pemerintah yang menjelaskan bagaimana UU Nomor 23 Tahun 2011 diterapkan Pengelolaan Zakat secara komprehensif.
2. Agar zakat dapat dikurangi oleh pajak, maka wajib pajak dan pengusaha yang terkena pajak diharapkan untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi pemerintah yang menangani zakat, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat.

3. Untuk BAZNAZ/LAZ perlunya membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid-Masjid. Agar ketika masyarakat membayarkan zakatnya di Masjid tetap mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) agar dapat mempergunakan BSZ tersebut sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak pada Tahun berjalan.
4. Perlunya regulasi untuk mengatur integrasi zakat dan pajak di Indonesia, agar mampu mengoptimalkan pendapatan negara. Pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak bagi umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *“Fiqh Siyasa”*, Bandung : Prenada Media, 2003.
- Abdu al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad Jalal al-Din al-Sayuthi, Al-Asybah Wa al-Nazhair, Cairo: Dar al-Hadits, Tahqiq: Sa'id dan Said al-Sanary. (2013)
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia_Dilengkapi dengan Kode Etik Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ahmad, Saebani Bani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia 2018.
- Al- Jawi Al- Bantani Nawawi, *Nihayatuz Zin fi Irsyadi Mubtadi'in*
Diakses pada Tanggal 5 Februari 2024
- Alfiansyah, Muhammad Al Musasadieq dan Yuniadi Mayoam, ”Sinkronisasi Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan orang Pribadi dan Zakat Profesi sebagai Alternatif Solusi Meningkatkan Efektivitas Pemungutan”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(1): 1-6. 2015
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999.
- Al-Husain, Ahmad Bin Faris bin Zakaaria Abu, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.
- Alibi Anggito, dan John Setiawan, *Methodologi penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amiruddin Inoed Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2000.
- Amrullah Ahmad, dkk, *“Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”*.
- Anwar, Nurfiyah Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat (2018)
- Arif, Mohammad. *Studi Islam Dalam Dinamika Global*, Kediri: STAIN Kediri, 2017.
- Arifin, Imam *Penelitian Kulitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* , Cet III, Malang, kalimasada Press, 1996.
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Reneka Cipta, 2002.

- Bahri, Syamsul, dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008.
- Bahri, Syamsul. dkk, "*Metodologi Hukum Islam*", cet. I, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Chalid NurBako dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995M. Edisi terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan tantangan Ekonomi Gema Insani: Press & Tazkia Institute*, Jakarta, Cet 1, 2000.
- Dandy Alif Wildana, Muhammad HABLUMMINALLAH AND HABLUMMINANNAS OF ZAKAH. SCIENTIFIC JOURNAL, 2014
- Devita, Y. And I. Wijaya. "Review Pajak atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada Pt. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014" *Jurnal Online Insan Akuntan* 1(1) : 59-76, 2016.
- Didin Hafidhuddin, Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, (<http://pusat.baznas.go.id>, diakses 1 Januari 2018)
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Djamaris, Zainal Arifin, *Islam, Aqidah dan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996
- Djazuli, H. A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah. Bandung: Prenada Media, 2003
- Dr. Diana Sari., S.E., M.Si., Ak., QIA. *Komsep dasar Perpajakan*. Bandung. Reflika Aditama. 2013
- Drs. Waluyo, MSc, MM, Akt. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat. 2000.
- Duderija, Adis. *Adis Duderija, ed. Contemporary Muslim Reformist Thought and Maqāsid cum Maṣlaḥa Approaches to Islamic Law: An Introduction. Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination. Springer. 2014.*
- Effendi M. Zein, Satria. *Metodologi Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad*, dkk, "*Dimensi*."

- Effendi, M. Zein, Satria “*Ushul Fiqh*”.
- Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 2nd ed, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- F.C Susila Adiyanta, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei Sebagai Instrumen Penelitian Hukum”, *Administrative and Governance journal*, ke 2 no 4, November 2019.
- Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Gustian, Djuanda . *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT raja Grafindo. 2006.
- Gustian, Irwansyah Djuanda. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani. 2002
- Hafidhuddin, Didin, “Dasar-dasar Penerapan Zakat Profesi” dalam <http://jalmilaip.wordpress.com/2011/04/21/dasar-dasar-penerapan-zakatprofesi>.
- Hafidhuddin, Didin, et al. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Halim, M. Nipan Abdu, *Mengapa Zakat Disuaratkan* Penerbit M2S, Bandung. Cet I. 2002.
- Hamid, Darmadi *metode penelitian Pendidikan*, ke 2, Pontianak: Alfabeta, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006.
- Hasbi Umar, “*Nalar Fiqih Kontemporer*”, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.

- Hikmat Kurnia dan H. A. Hidayat, *Panduan Zakat Pintar*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ibnu Kaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar Al-fikr,n.d) Edisi terjemahan oleh Ahmadie Thiha, *Muqaddimah Ibnu kaldun*, Pustaka Firdau, Jakarta Cet III 2001
- Ibnu Taimiyah, dalam *majmuwatul fatawa*, Riyadh, Maktabah Al-Ubaykan, Cet I, (1419H/1998 M), Edisi terjemahan oleh Akhmad Syaiku, S.Ag. *Kumpulan Fatwa Ibnu taimiyah*, Darul Haq, Jakarta, Cet I, 2005.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, *Pedoman penelusian Karya Tulis Ilmiah: Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Palu: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 2020.
- Ismanto setyabudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian, Ilmiah, cet I*, Yogyakarta: gava Media, 2018.
- J, Meleong Lexi, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntutan Zakat, Puasa, Haji*, Kalam Mulia, Jakarta, Cet IV. 2000
- Jamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1995
- Kementrian Agama RI. *Model Penyuluhan Zakat*. Jakarta. 2013
- Lihasanah, Ahsan :*al-Fiqh al-Maqashid "inda al-Imami al-Syatibi"*. Dar al-salam: Mesir, 2008.
- Mahmud yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.
- Majid M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Relevansi dengan Ekonomi Kekinian, Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Yogyakarta. Cet I. 2003
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta. 2011.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018.
- Mas'ud Masdar F dan Djamil, Faturrahman, dkk. *Reinpertasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah*. Piramedia, Jakarta, 2004.

- Mudjia Rahardjo, “*Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Prosedurnya*”, Tesis/Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Munawwir, A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1999
- Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2018.
- Patrajaya, Rafiq. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN PAJAK UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 22 (STUDI ANALISIS PENDEKATAN USHUL FIKIH), eL-Mashlahah Journal, Vol. 9, No. 1, 2019
- Peraturan Direktoral Pajak PER-06/PJ/2010
- Peraturan Direktoral Pajak PER-08/PJ/2010
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010
- Prastowo, Andi .*Metode penelitian Kualitatif Dalam perpektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016.
- Qaradawi, Yusuf. *Fikih Priotitas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nur Hakim, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhu Zakat*, Muassasat ar – Risalah, Beirut, Libanon, Cet II, 1973, Terjemah Oleh Salman Harun (Jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, PT. Pustaka Litera Ansar-Nusa Jakarta, Cet V. 1999
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004.
- Qardhawi, Yusuf “*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*”.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1991.
- R. Santoso, Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Eresco NV. 1991
- Rahma, Abdur I. Doi, “*Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*”, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan. 1991.

- Ramadhita, Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012
- Resmi, Siti, *perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* Edisi 8 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat 2015.
- Resmi, Siti, *Perpajakan teori dan kasus* Edisi 11 buku 1. Jakarta. Salemba Empat 2019.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabelvariabel Penelitian*, (Bandung, Alfabeta) 2011.
- Rijali, Ahmad “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal al-hadharah, ke 17 no. 33, Juni 2018.
- Rofiq, Ahmad Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.
- Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rusli, “Teknik Penulisan Karya Ilmiah (KTI) Tesis dan disertasi”, *Naskah Presentasi yang disajikan pada Lecture Series ke 7 dan 8. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama*, Palu 16 Oktober 2021.
- Rusli, “Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tesis dan Disertasi”. *Naskah Preesentasi yang disajikan pada Lecture Series ke 7 dan 8 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama*”.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suandi, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Subagyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sugiyono*, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Afabeta, 2011.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan, 15 Ted, Jakart: PT. Bumi Aksara* 2019.
- Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum”. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, ke 20 no. 2 Agustus 2018.

- Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi dan Tesis Dan disertasi*, Jakarta:Erlangga, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pajak Penghasilan.
- Yusuf Abu, *Kitab al-Kharaj*, Dar al-Ma'arif, Beirut, Libanon, 1979 M, dalam Sabahuddun Azmi, *Islamic Economic;Public Finance Early Islamic Thoughtn* (Goodword Books, New Delhi, 2002) dan Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Yuwono, Agus Budi Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan, e-ISSN : 2621-4105. Semarang, 2018.
- Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amqal fi Daulah al-Khilafah* Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet II, 1408 H/1988 M Edisi, terj. Oleh Ahmad S, dkk. *Sistem keuangan di Negara Khilafah*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Dar Al-Fikr, Damaksus, 1997.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 6/PJ/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [254/PMK.03/2010](#) tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010](#) tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [254/PMK.03/2010](#) tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN BUKTI PEMBAYARAN ATAS ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi :

- a. zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

Peraturan Dirjen Pajak, PER - 6/PJ/2011

disahkan oleh Pemerintah; atau

- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
 - b. paling sedikit memuat :
 - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
 - 2) Jumlah pembayaran;
 - 3) Tanggal pembayaran;
 - 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
 - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
 - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Pasal 3

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila :

- a. tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau
- b. bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
- (2) Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat (1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-163/PJ./2003](#) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 08/PJ/2021

TENTANG

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH
YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.333/Dt.III.IV.1/HM01/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 terdapat usulan pembaruan Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Nurul Hayat dan penambahan daftar Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagai badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor B433DJ.VII/Dt.VII.1.1/BA.01.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 terdapat usulan perubahan nama salah satu yayasan yang semula bernama Yayasan Karuna Mitta Jaya menjadi Yayasan Karuna Mitta Wijaya dan penetapan



Yayasan Dana Paramita Majapahit sebagai Lembaga Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional untuk ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima sumbangan wajib keagamaan Buddha yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang

Sifatnya...

Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (4) Badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



DWI BUDI ISWAHYU *as*
NIP 19701102 199012 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 08 /PJ/2021
 TENTANG
 BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU
 DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG
 DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU
 SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA
 WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
 PENGHASILAN BRUTO

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal
1.	Badan Amil Zakat Nasional	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011
2.	Badan Amil Zakat Nasional Provinsi	Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
3.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)	Nomor 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
2.	LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)	Nomor 422 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 903 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
3.	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)	Nomor 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
4.	LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)	Nomor 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015
5.	Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI)	Nomor 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
6.	Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya	Nomor 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016
7.	Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD)	Nomor 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016
8.	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar)	Nomor 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
9.	Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)	Nomor 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
10.	Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)	Nomor 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
11.	Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)	Nomor 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016
12.	Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)	Nomor 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016
13.	Yayasan Global Zakat	Nomor 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016
14.	Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)	Nomor 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016
15.	Perwakilan LAZ Nasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat	Nomor 304 Tahun 2017 Tanggal 1 Maret 2017
16.	Perwakilan LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Jawa Barat	Nomor 305 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017
17.	Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia	Nomor 209 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017
18.	Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)	Nomor 951 Tahun 2017 tanggal 8 November 2017
19.	Perwakilan LAZ Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 51 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018
20.	Perwakilan LAZ Nasional Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Barat	Nomor 122 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018
21.	Perwakilan LAZ Nasional Daarut Tauhiid Peduli Provinsi Jawa Barat	Nomor 148 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
22.	Yayasan Griya Yatim & Dhuafa	Nomor 287 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
23.	Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)	Nomor 367 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018
24.	Yayasan Baitul Ummah Banten	Nomor 410 Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018
25.	Yayasan Mizan Amanah	Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018
26.	LAZ YYSN Panti Yatim Indonesia Al Fajr	Nomor 120 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019
27.	LAZ YYSN Wahdah Islamiyah	Nomor 511 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
28.	YYSN Hadji Kalla	Nomor 1197 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019
29.	Yayasan Wakaf Djalaludin Pane	Nomor 500 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020
30.	Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	Nomor 912 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020

C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Menteri Agama
1.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)	Nomor 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016
2.	Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah	Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016

D. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam
1.	Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat)	Nomor 271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016
2.	Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB	Nomor Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016
3.	Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)	Nomor Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016
4.	Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur	Nomor Dj.III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016
5.	Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali	Nomor Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016
6.	Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)	Nomor Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016
7.	Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten	Nomor Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016
8.	Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah	Nomor 558 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017
9.	Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)	Nomor 938 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017
10.	Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya	Nomor 941 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017
11.	Yayasan Insan Madani Jambi	Nomor 205 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam
12.	Yayasan Nurul Falah Surabaya	Nomor 407 Tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018
13.	Yayasan As Salaam Jayapura	Nomor 459 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018
14.	LAZ YYSN Al-Hilal	Nomor 220 Tahun 2019 tanggal 27 Februari 2019
15.	LAZ YYSN Al Haromain	Nomor 704 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019
16.	LAZ YYSN Bangun Kecerdasan Bangsa	Nomor 884 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019
17.	LAZ YYSN Sahabat Mustahiq Sejahtera	Nomor 1199 Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019
18.	LAZIS Universitas Islam Indonesia (LAZIS UNISIA)	Nomor 347 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020
19.	Yayasan Lembaga Amil Zakat LAZ Mukmin Mandiri	Nomor 900 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020
20.	LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia	Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021
21.	LAZ Persada Jatim Indonesia	Nomor 79 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021

E. Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
1.	LAZ Yayasan Swadaya Ummah	Provinsi Riau Nomor 772 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015
2.	LAZ Ibadurrahman	Provinsi Riau Nomor Kw.04.6/4/BA.03.2/1188/2015 tanggal 31 Desember 2015
3.	LAZ Bina Muda Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 241 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016
4.	LAZ Yayasan Bina Insan Madani Dumai	Provinsi Riau Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016
5.	LAZ Yayasan Dana Sosial Nurul Insan Amanah Batam	Provinsi Riau Nomor 304 Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016
6.	LAZ Rumah Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat Nomor 1017 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016
7.	LAZ Mata Air (LAZISMA)	Provinsi DKI Jakarta Nomor 2427 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016
8.	LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf	Provinsi DKI Jakarta Nomor 2432 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016
9.	LAZ Yayasan Ummul Quro' Jombang	Provinsi Jawa Timur Nomor 259 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017
10.	LAZ Yayasan Dompot Amanah Umat	Provinsi Jawa Timur Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017
11.	LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman	Provinsi DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama
12.	LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 594 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
13.	LAZ Al Bunyan Kota Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 595 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
14.	LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 596 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
15.	LAZ Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat Nomor 597 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
16.	LAZ Amal Madani Indonesia Kota Cimahi	Provinsi Jawa Barat Nomor 599 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017
17.	LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah Kota Bontang	Provinsi Kalimantan Timur Nomor 302 Tahun 2017 tanggal 14 Juni 2017
18.	LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto	Provinsi Jawa Tengah Nomor 4132/Kw.11.7/4/BA.03.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017
19.	LAZ Lembaga Pengembangan Infaq	Provinsi Jawa Timur Nomor 6114 Tahun 2017 tanggal 6 September 2017
20.	LAZ Yayasan Zakat Sukses Kota Depok	Provinsi Jawa Barat Nomor 1082 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017
21.	LAZ Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang	Provinsi Jawa Timur Nomor 6127 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017
22.	LAZ Ulil Albab Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara Nomor 1035 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017
23.	LAZ Yayasan Nahwa Nur Kabupaten Bogor	Provinsi Jawa Barat Nomor 1240-1 Tahun 2017 tanggal 27 November 2017
24.	LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang	Provinsi Jawa Tengah Nomor 551 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018
25.	LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak	Provinsi Jawa Timur Nomor 3436 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018
26.	LAZ Yayasan Muslim Al Kahfi Bekasi	Provinsi Jawa Barat Nomor 620 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018
27.	LAZ Yayasan Rumah Amal	Provinsi Jawa Barat Nomor 624 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018
28.	Yayasan Ukhuwah Care Indonesia	Provinsi Jawa Barat Nomor 1312 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018
29.	LAZIS YYSN Majelis Amal Sholeh	Provinsi Jawa Timur Nomor 4681 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018
30.	Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten Nomor 1055 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019

F. Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama
1.	Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)	Nomor J.III/KEP/HK.00.5/290/2011 tanggal 15 Juli 2011
2.	Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)	Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018
3.	Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa	Nomor 104 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019

G. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama
1.	Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)	Nomor 2626 Tahun 2017 tanggal 28 November 2017

H. Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama
1.	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
2.	Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
3.	Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
4.	Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia	Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019
5.	Yayasan Karuna Mitta Wijaya	Nomor 192 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020
6.	Yayasan Dana Paramita Majapahit	Nomor 192 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020

I. Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

No.	Nama Badan/Lembaga	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama
1.	Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)	Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPADA BAGIAN UMUM



DWI BUDI ISWAHYU *uw*
NIP 19701102 199012 1 001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG

ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010
TENTANG
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

I. UMUM

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak seperti zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar pengeluaran tersebut dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya maka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangan keagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian juga apabila Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh:

Badu merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Badu membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka zakat yang dibayarkan oleh Badu tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima zakatnya dikecualikan dari penghasilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



WALIKOTA PALU

Palu, 06 Maret 2023

- Yth. 1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
2. Direksi BUMD Kota Palu
3. Pimpinan Perusahaan Swasta
4. Para Pelaku Usaha
Di

Palu

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.2.4.3/1349/Kepra/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PALU, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU, BUMD DAN KARYAWAN BUMD, PERUSAHAAN SWASTA DAN KARYAWAN SERTA PELAKU USAHA DI KOTA PALU

Memperhatikan kewajiban menunaikan Zakat Harta dalam Hukum Agama Islam pada Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 267, Surat Fushshilat: 6-7 dan Surat At-Taubah: ayat 60 dan ayat 103, dan dalam Hukum Positif pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mlik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, maka diharapkan Para Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, para Pimpinan Perusahaan Swasta dan para Pelaku Usaha di wilayah Kota Palu untuk memfasilitasi kewajiban Zakat Pendapatan, Infaq, dan Sedekah bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Zakat Pendapatan

Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan tanggal 7 Juni 2003 M./6 Rabiul Akhir 1424 H, menjelaskan bahwa pendapatan/penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

2. Nisab Zakat Pendapatan:
Nisab Zakat Pendapatan adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun atau Rp 6.375.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan. Pendapatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha yang menjadi dasar perhitungan Nisab Zakat Pendapatan tersebut adalah gaji, tunjangan, honorarium/insentif kegiatan, uang lembur dan penghasilan lainnya serta keuntungan dari usaha yang diterima.
3. Cara Pemungutan Zakat Pendapatan:
 - a. Bendahara Gaji atau nama lain pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD serta Perusahaan Swasta dan Pelaku Usaha, melakukan pemotongan Zakat Pendapatan sesuai dasar perhitungan di atas setiap bulan saat penghasilan dibayarkan.
 - b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Direksi BUMD dan Pimpinan Perusahaan Swasta serta Pelaku Usaha melakukan penyetoran Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tempat masing-masing, dan selanjutnya UPZ akan menyetorkan pembayaran zakat tersebut kepada Baznas Kota Palu melalui Rekening pada PT. Bank Bank Mandiri KCP Palu Imam Bonjol dengan Nomor Rekening: 151-00-1701686-3 atas nama Baznas Kota Palu dan menyampaikan rekapitulasi pengelolaan zakat kepada Walikota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota tembusan Kepala Bagian Kesra paling lambat tanggal 10 setiap bulan sesuai format laporan terlampir.
4. Sekretaris DPRD Kota Palu dapat memfasilitasi pemotongan Zakat Penghasilan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu sesuai tunjangan penghasilan yang berlaku berdasarkan cara perhitungan dan cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
5. Besaran Infak yang dibayar oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha yang belum memenuhi Nisab Zakat Pendapatan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ASN Golongan IV sebesar Rp 75.000/ per bulan ;
 - b. ASN Golongan III sebesar Rp 50.000/ per bulan ;
 - c. ASN Golongan II sebesar Rp 25.000/ per bulan ;
 - d. ASN Golongan I sebesar Rp 10.000/ per bulan ; dan
 - e. Karyawan BUMD dan karyawan Perusahaan Swasta ditetapkan sebesar Rp50.000/perbulan
6. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya, serta karyawan perusahaan swasta dan pelaku usaha penyetoran Zakat dan Infaknya juga disetor melalui UPZ di tempat masing-masing untuk selanjutnya UPZ akan menyetor ke Rekening BAZNAS Kota Palu pada PT. Bank Mandiri KCP Imam Bonjol Palu rekening Nomor: 151-00-1701686-3 atas nama Baznas Kota Palu yang besarnya sesuai pada poin 5 Surat Edaran ini.
7. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, segala aturan berkenaan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Kota Palu dinyatakan tidak berlaku lagi.
8. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Edaran ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID, S.E.

LAMPIRAN :
NOMOR :
TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA PALU,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALU, BUMD DAN KARYAWAN BUMD, PERUSAHAAN
SWASTA DAN KARYAWAN SERTA PELAKU USAHA DI KOTA PALU

DASAR HUKUM, DASAR PERHITUNGAN DAN FORMAT PELAPORAN ZAKAT
PENDAPATAN

A. DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Agama Islam
 - a. Surah At-Taubah: 103, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 - b. Surah Al-Baqarah: 267, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.
 - c. Surah Fushshilat: 6-7, "Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat."
 - d. Hadis: "Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu." (H.R. Al-Bazar dan Baihaqy).
2. Dasar Hukum Positif
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menentukan bahwa Zakat Penghasilan salah satu sumber zakat, dan menetapkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga pemungut zakat pendapatan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib Boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto, menentukan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.
 - c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekreariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional di daerahnya masing-masing.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

B. CARA PERHITUNGAN

1. Nisab Zakat Pendapatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Palu, BUMD dan Karyawan BUMD, Perusahaan Swasta dan karyawan serta Pelaku Usaha senilai 85 gram emas.
2. Kadar Zakat Pendapatan senilai 2,5 %
3. Harga 1 gram emas per Maret 2023 adalah sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka besaran zakat pendapatan minimal per bulan adalah:

- Besaran minimal Nisab pendapatan = 85 gram x Rp900.000 = Rp76.500.000 per tahun atau Rp6.375.000 per bulan.
- Besaran minimal Zakat Pendapatan = 2,5% x Rp6.375.000 = Rp159.375 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

WALIKOTA PALU,

H. HADIANTO RASYID, S.E

1. Format laporan realisasi Zakat Pendapatan menurut Organisasi Perangkat Daerah/BUMD sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah/BUMD /:

Bulan Realisasi :

No	Target Muzakki		Realisasi		Keterangan
	Orang	Rp.	Rp.	%	
1	2	3	4	$5(4/3*100)$	6

2. Format laporan realisasi Infaq menurut Perangkat Daerah/BUMD sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah/BUMD :

Bulan Realisasi :

No.	Jumlah Pemberi Infaq	Rp.	Keterangan
1	2	3	4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.